



TIM HUKUM NASIONAL AMIN
ANIES BASWEDAN – MUHAIMIN ISKANDAR

ASLI

**PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 TERTANGGAL 20 MARET 2024**

OLEH

**PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 01
(ANIES RASYID BASWEDAN – A. MUHAIMIN ISKANDAR)
DALAM PERKARA
PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2024
DI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

REGISTRASI

NO. 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Hari : *Senin*

Tanggal : *25 Maret 2024*

Jam : *15:35 WIB*

DAFTAR ISI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	3
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON	14
III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.....	15
IV. POKOK PERMOHONAN	
A. Hasil Pemilu	
1. Hasil Pemilu Menurut TERMOHON	16
2. Hasil Pemilu Menurut PEMOHON	16
B. Pengkhianatan Terhadap Konstitusi dan Pelanggaran Asas Bebas, Jujur, dan Adil	
1. TERMOHON sengaja Menerima Pencalonan Pasangan Calon No Urut 2 Secara Tidak Sah dan Melanggar Hukum, Meskipun Mengetahui Usia Putra Presiden Pada Saat Mendaftar Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tidak Memenuhi Syarat.	22
2. Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu Karena Intervensi Kekuasaan	35
3. Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 Menggunakan Lembaga Kepresidenan	50
4. Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang Massif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan	58
5. Pejabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di Bawahnya	66
6. Keterlibatan Aparat Negara.....	67
7. Pengerahan Kepala Desa	77
8. Undangan Presiden Kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana	83
9. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi.....	84
10. Penyalahgunaan Bansos dengan melanggar UU APBN dan Dampaknya Bagi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2	86
11. Kenaikan Gaji dan Tunjangan Penyelenggara Pemilu di Momen Kritis	93

C. Pelanggaran Prosedur	
1. Manipulasi DPT.....	94
2. Surat Suara yang Tercoblos pada Paslon Nomor Urut 2.....	94
3. Pengurangan Suara Pemohon.....	95
4. Politik Uang.....	95
5. Mencoblos lebih dari 1 kali.....	95
6. TPS Janggal.....	96
7. Anak-anak ikut Mencoblos.....	96
8. Kecurangan Termohon yang dilakukan Melalui Sistem IT dan SIRepak.....	97
V. SIMPULAN	99
VI. PETITUM	102



TIM HUKUM NASIONAL AMIN

ANIES BASWEDAN – MUHAIMIN ISKANDAR

Jakarta, 21 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

*Wahai orang-orang yang beriman,
jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah,
walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri,
ibu bapakmu, atau kerabatmu...
Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran.
[Q.S. Annisa: 135]*

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
Alamat : Jl. Lebak Bulus II Dalam No.42, RT 006/RW 004, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Nomor telepon/HP: 08111592222 email: surat@aniesbaswedan.com
- Nama** : Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar
Alamat : Jl. Kemang Raya No. 129, RT 003/RW 002, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Nomor telepon/HP: 081273338888 email: Gusami@icloud.com.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SKU/THN-AMIN/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 109

Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H.	Sugito, S.H., M.H.
Dr. H. Bambang Widjojanto, SH, M.Sc	Dr. H. Refly Harun, SH, MH, LLM
DR. Herman Khadir, S.H, M.Hum	Dr. Heru Widodo S.H M.Hum
AH. Wakil Kamal, S.H, M.H	Zainudin Paru, S.H., M.H.
Dr. H. Ahmad Yani, SH, MH	Thoriq Thalib, S.H
Elly Muzdalifah, S.H, M.H	Anwarsyah Tarigan S.H, M.H
Dr. Moh Rozaq Asyhari, S.H, M.H	Lakso Anandito, S.H.,, L.LM
R Yanuar Bagus Sasmito, S.H.	Zaid Mushafi, S.H., M.H.
Anang Zubaidy, S.H., M.H.	Akhmad Awaluddin, S.H, M.H
Tetty Diansari, S.H., M.H.	Andi Carson, S.H., M.H.
Muhammad Akhiri, S.H, M.H	Said Kemal Zulfi, S.H, M.H
Miftahurrahmah S.H	Marta Tri Ramadhona, S.H
Reza Isfadilla Zein, S.H	Arbendi, S.H, M.H
Ichwan Setiawan S.H, M.H	Mohamad Ansyariyanto Taliki, S.H, M.H
Rifkho Achmad Bawazir, S.H.	Fiqih Aprilia, S.H
Arivan Utama, S.H	Ikhsan Prasetya F., S.H.
Ichsan Febriansyah, S.H	R Ahmad Waluya Muharam SH
Fajar Yuda Utomo, SH	Nora Yosse Novia, S.H, M.H
Andre Ian Gunawan, S.H	Arma Dhoni, S.H
Muhammad Azhar, S.H., M.H.	Ade Juliansyah, S.H.
Igfa Satria Artadi, S.H.	Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H.
Muhammad Haekal R, S.H., M.H., L.L.M.	Moh. Akil Rumaday, S.IP., S.H., M.H.
Randi Maulana, S.H.	Muhammad Shahab, S.H.
Hermawi Taslim, S.H.	Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.

Semuanya adalah advokat yang tergabung pada Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Tim Hukum Nasional AMIN) yang beralamat di Yusuf Building, Mampang Square Tower A, Unit A2, Lt. 4, Jalan Mampang Prapatan No. 88, Jakarta Selatan - 12790, DKI Jakarta. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON [Bukti P-1];

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON/KPU;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada hari ^{RABU} ~~Selasa~~ tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-2]

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebelum **PEMOHON** menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ("**Pemilu**") Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ("**UUD 1945**"), terlebih dulu perlu untuk diuraikan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dan bagaimana pentingnya Pemilu yang demokratis di banyak negara di dunia;
2. Bahwa asas "bebas" dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi kekuasaan maupun iming-iming. Asas "rahasia" tampak dari pilihan pemilih yang tidak diketahui sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Asas "jujur" dibuktikan dengan penyelenggaraan

Pemilu tanpa ada kecurangan dan rekayasa. Asas “adil” terlihat dari tidak adanya intervensi penguasa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta;

3. Bahwa pada Tahun 2024, Indonesia dan 64 (enam puluh empat) Negara (ditambah Uni Eropa) melaksanakan Pemilu, termasuk pemilihan presiden (atau kepala pemerintahan). Proses penyelenggaraan Pemilu itu setidaknya-tidaknya melibatkan partisipasi dari 49% (empat puluh sembilan persen) warga dunia dalam siklus demokrasi tersebut. Proses penyelenggaraan Pemilu yang taat asas dan prinsip akan menjadi indikator wujudnya peradaban dan kedewasaan berdemokrasi pada suatu negara;
4. Bahwa faktanya tidak semua proses penyelenggaraan Pemilu di dunia berlangsung demokratis dan menerapkan asas-asas Pemilu serta prinsip penyelenggaraan Pemilu. Pun yang terjadi di Indonesia, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (“**Pilpres 2024**”) dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan, bahkan melibatkan penyelenggara negara seperti Presiden Joko Widodo.
5. Bahwa keterlibatan Presiden Joko Widodo telah menarik perhatian lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bacre Waly Ndiaye, Anggota Komite Hak Asasi Manusia (Centre for Civil and Political Rights/CCPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo terlibat mengkondisikan Pemilu berlangsung tidak netral yang merusak asas jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 [vide **Bukti P-3**];
6. Bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pertanyaan Bacre Waly Ndiaye. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diubah di “menit terakhir” pendaftaran capres-cawapres. Dalam pernyataannya, Bacre menyebut: *“Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,”* Kedua, Bacre juga mempertanyakan apa langkah yang diterapkan untuk memastikan

semua pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu. *Ketiga*, Bacre juga bertanya mengenai penyelidikan atas dugaan intervensi pemilu, apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan guna mengusut kecurigaan tersebut; [vide **Bukti P-3**];

7. Bahwa pernyataan Bacre Waly Ndiaye di atas, sejalan dengan pendapat Sarah Birch yang menyatakan bahwa pemilu di beberapa negara dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum; [vide **Bukti P-3**];
8. Bahwa bentuk-bentuk malpraktek dalam Pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni: **(i) manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, (ii) manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan (iii) manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir;**
9. Bahwa malpraktek Pemilu 2024 terjadi sejak awal tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tidak netralnya Presiden Joko Widodo. Dimulai dari penunjukan Ketua Panitia Seleksi Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ("**Bawaslu**") yang merupakan anggota staf Kantor Staf Presiden. Akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana disebut dalam Konstitusi dan UU Pemilu, yaitu antara lain: jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggaraan Pemilu telah dinodai dan menyebabkan tanggungjawab lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/"**DKPP**") di-delegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik "memalukan".

10. Bahwa konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU Bebas KKN”). **Penyelenggara Negara termasuk Presiden dilarang melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta wajib melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
11. Bahwa penempatan orang-orang presiden (*all the President's Men*) dalam lembaga penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu dan DKPP, selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya Presiden dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu;
12. Bahwa selain menempatkan orang Presiden dalam menyeleksi Penyelenggara Pemilu, Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan para pembantunya di Kabinet. Hal itu dapat terlihat ketika sebagian Menteri dari koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bagian lain dari kekuasaan telah “menggerakkan” jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) hingga aparat pemerintahan di level terendah, seperti: kepala desa dan perangkat desa. Hal ini mengindikasikan secara kuat bahwa telah terjadi pelanggaran dan penegasian asas dan prinsip pemilu seperti yang tersebut di dalam konstitusi maupun peraturan perundang – undangan. Mereka “dikooptasi” dan “digerakkan” dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu 2024, khususnya, pada konteks kemenangan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2, yaitu: Prabowo Subianto dan **Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo.** Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya “*the violence of election*” dan pada tingkat yang paling mengesankan dan telah memicu terjadinya *brutality democratic process*;

13. Bahwa pada situasi tersebut di atas, program dan kebijakan pemerintah “dibajak” dengan berbagai muslihat dan kelicikan. Misalnya, **uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 yang terafiliasi kepentingan Presiden Joko Widodo, dalam hal ini, Prabowo Subianto, dan anaknya Presiden yang bernama Gibran.** Bahkan, pada situasi yang paling buruk dapat terjadi 3 (tiga) hal, yaitu: ***pertama***, seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum luluh lantak karena dilumpuhkan, diruntuhkan dan dirusak sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya; ***kedua***, penyelenggara pemilihan “dikendalikan dan dimanfaatkan” untuk kepentingan kekuasaan; serta ***ketiga***, partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden, diperangkap, dijinakkan, diancam dengan kriminalisasi kasus hukum, sehingga menjadi tidak independen, tidak akuntabel dan tidak efisien sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia;
15. Bahwa peristiwa, fakta dan bukti-bukti pada poin 9 – 13 di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali dan terorganisir, nyaris tanpa jeda, di dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Keseluruhan problema yang terjadi

dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2024, kini tersaji dan dihadirkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”). Setiap hakim dari sembilan orang hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab “bukan alang kepalang”, “megah dan agung” yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru jejak digital sejarah dan peradaban bangsa;

16. Bahwa pada persidangan Mahkamah Konstitusi atas kasus PHPU Pilpres, publik akan menilai dan meyakini, apakah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh, unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya asas dan prinsip di dalam proses *election* dan demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas, hasil suara Pilpres yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan Pilpres yang mengabaikan asas dan prinsip Pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan, “*result never betray its process*”;
17. Bahwa kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang melibatkan penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. **Karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain.** Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353). Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education*, page 181].

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa ***“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”*** (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan presiden yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Mahkamah Konstitusi perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara *a quo*;

18. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 [**Bukti P-4**], khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 [**Bukti P-5**], pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan :

"Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan".

Selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40 [*vide* **Bukti P-5**], Mahkamah menegaskan :

[3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan

penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.”

19. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 [**Bukti P-4**], dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 [**Bukti P-5**], sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan hasil pemilukada.

Bahwa oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan yang kuat dalam konteks permohonan perselisihan hasil pemilu presiden karena terjadinya pelanggaran - pelanggaran yang terukur dan pelanggaran - pelanggaran substantif, sebagaimana yang Pemohon ajukan dengan berdasarkan pada putusan - putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam mengadili pelanggaran - pelanggaran kualitatif dalam perselisihan pemilukada.

20. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konsitusi seperti disebut di atas, Mahkamah Konsitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. Sebab jika hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa

dilakukan kembali oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentu jauh di atas itu;

21. Bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi mengenai PPHU Pilpres 2024 sangat esensial dan fundamental karena puncak yang dijadikan pangkal sekaligus titik tolak, apakah Pemilihan Presiden 2024 akan diselamatkan atau sebaliknya? Mahkamah Konsitusi adalah "Pintu Pamungkas", tidak hanya menyelamatkan Hasil Pilpres 2024 dari berbagai praktik dan rekayasa kecurangan dalam proses penyelenggaraan Pilpres saja, tetapi ditujukan untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum. Segenap Rakyat Indonesia setidaknya-tidaknya para **PEMOHON** sangat berharap Putusan Mahkamah Konsitusi tidak hanya sekedar menjadi alat legitimasi untuk menjustifikasi kepentingan Presiden Jokowi, keluarga dan kroninya untuk melanggengkan kekuasaanya;
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan berpegang pada UUD 1945, manakala ada peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya yang menghambat pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh terhambat oleh aturan-aturan tersebut demi menegakkan UUD 1945, sebagaimana sumpah hakim konstitusi yang telah diikrarkan, yaitu, "*...akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa*";
23. Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang*

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi;

24. Bahwa pada dasarnya, praktik beracara pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di seluruh negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental dan paradigmatis yang sama. Mahkamah Konstitusi punya otoritas yang ditujukan untuk menegakkan keadilan bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan daulat rakyat bukan sekedar hak asasi manusia serta menjamin dilakukannya *safeguard of democracy* bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan Presiden, kekuasaan dan penyelenggara pemilu serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi, yaitu antara lain:

Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) Austria pada pemilu tahun 2016 telah membatalkan terpilihnya Alexander Van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan pengiriman surat suara melalui pos, yang dilakukan oleh orang-orang Alexander sehingga memiliki risiko manipulasi cukup tinggi;

Kedua, Mahkamah Agung (MA) Kenya pada pemilu tahun 2017 yang menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara.

Ketiga, Mahkamah Agung (MA) Maladewa membatalkan hasil pemilu tahun 2013 karena ada 5.623 orang yang tidak memiliki hak pilih diantaranya orang yang sudah meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tetapi bisa ikut pemilu.

Keempat, Mahkamah Agung (MA) Ukraina pada pemilu tahun 2004 memutuskan diadakan pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu.

25. Bahwa dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di negara-negara tersebut telah membuktikan bahwa tidak ada kemenangan yang diperoleh dari kecurangan, tidak ada pemenang jika hasil suara difabrikasi dari proses yang melawan prinsip jujur-adil, menabukan integritas dan mengagungkan konflik kepentingan. Saat ini masyarakat Indonesia tengah bersaksi dan meninggikan harapannya pada Mahkamah Konstitusi agar menggunakan otoritas kekuasaannya untuk memuliakan konstitusionalitas kedaulatan rakyat dan menjadi *the genuine safeguard of democracy*;
26. Bahwa dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 di Indonesia, pelanggaran yang terjadi lebih brutal dari yang terjadi di semua negara tersebut. Karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution and democracy* harus bertindak sesuai kewenangannya untuk menjaga konstitusi dan demokrasi serta menyelamatkan bangsa. Mahkamah Konsitusi diharapkan dapat menegakkan keadilan;
27. Bahwa jika Mahkamah Konsitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil pemungutan suara, **tidak akan pernah terwujud keadilan karena hasilnya akan tetap sama dengan hasil pemungutan suara yang prosesnya nyata-nyata melanggar hukum dan keadilan.** Meskipun Mahkamah Konsitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara, termasuk hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konsitusi tentunya akan tetap konsisten untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran selain dari kewenangan menyelesaikan hasil penghitungan suara sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (vide **Bukti P-6**);

28. Bahwa Permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (*vide Bukti P-2*);
29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, **PEMOHON** adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ("**PMK 4/2023**"), **PEMOHON** dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 **PEMOHON** adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2024 [*vide Bukti P-7*];

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024. [vide **Bukti P-2**].

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 [vide **Bukti P-2**].
3. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Hasil Pemilu

1. Hasil Pemilu Menurut TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 [vide **Bukti P-2**] diperoleh hasil sebagai berikut:


No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	40.971.906 (24,9%)
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.214.691 (58,6%)
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.040.878 (16,5%)
Total Suara Sah		164.227.475

2. Hasil Pemilu Menurut PEMOHON

- a. Bahwa hasil perhitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud di atas **diperoleh dengan cara yang melanggar asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu bebas, jujur, dan adil. Tiga asas tersebut dilanggar secara serius melalui mesin kekuasaan.** Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan (dukungan Presiden Joko Widodo), pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparaturnegara, dan penyalahgunaan anggaran negara (Bansos) yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **yang calon wakil presidennya merupakan anak kandung Presiden Joko Widodo;**

- b. Bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk turut memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya ikut terlibat di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai Calon Wakil Presiden. Patronasi Presiden mensugesti Menteri Kabinet yang menjadi bawahan Presiden dengan menggerakkan dan berkaitan dengan program-program di kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana anaknya Presiden menjadi Calon Wakil Presiden. Tindakan di atas adalah pelanggaran asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu dan kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategorikan sebagai *election fraud*, tindak kecurangan dan pelanggaran Pemilu;
- c. Bahwa dukungan Presiden Joko Widodo juga dapat dikonfirmasi oleh tindakan dari Anwar Usman yang merupakan iparnya sendiri. Anwar Usman adalah salah satu hakim konstitusi yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tindakan dan peran Anwar Usman tersebut diberikan sanksi tegas oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“MKMK”) berupa pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa ada dukungan lainnya dari Presiden Joko Widodo yang menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (***pork barrel politics***). Tindakan Presiden Joko Widodo dapat dikualifikasikan sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik Pemilu dan ditujukan untuk memengaruhi pemilih;
- e. Bahwa ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan politik pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan pemenangan, yaitu: ***Pertama, tindakan dilakukan secara terukur yang melibatkan unsur kekuasaan yang berpatronasi pada Presiden Joko Widodo***; dan ***kedua, perbuatan yang ditujukan untuk mengaktualisasikan politik pengalokasian sejumlah dana untuk tujuan pemenangan dengan sebaran yang sangat luas dan dilakukan pada saat mendekati hari pencoblosan Pemilu***. Hal itu ditujukan untuk mendorong efektivitas dalam meningkatkan elektabilitas pasangan Calon Presiden dan wakil presiden yang didukung Presiden;
- f. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip bebas, jujur, dan adil melalui intervensi kekuasaan dilakukan untuk keuntungan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal itu terbukti dari melonjaknya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara drastis

setelah operasi pengeralahan sumber daya negara, tepatnya setelah mesin pemenangan tersebut bekerja. Pada periode sebelum Agustus 2023 suara bakal calon Presiden Prabowo Subianto menurut survei berkisar 24,6% (dua puluh empat koma enam persen). Mulai Oktober 2023, di saat saudara Prabowo Subianto dipasangkan dengan putra Presiden Joko Widodo, suara pasangan tersebut naik di atas 30% (tiga puluh persen) dan terus melejit sampai di angka 51,8 % (lima puluh satu koma delapan persen) pada bulan Februari 2024 (sebelum pemungutan suara). Dengan menyandingkan survei antara sebelum dengan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar, yaitu sebesar 34% (tiga puluh empat persen) hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini:




g. Bahwa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlihat dari kampanye terselubung yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kunjungannya yang disertai dengan pembagian bantuan sosial (bansos). Provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah dimana Prabowo Subianto memperoleh suara rendah pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu 2019. Kunjungan Presiden Joko Widodo yang tergambar sebagai berikut.

Faktor suara PS melejit naik setelah Gibran menjadi Cawapres:

1. Kampanye Jokowi ke Kantong Pemilih untuk Pemenangan Prabowo-Gibran

Peta Kunjungan Presiden
(22 Oktober 2023 - 10 Feb 2024)



Gambar 2. peta kunjungan Presiden Joko Widodo selama periode waktu dari tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 yang diolah dari website kepresidenan.

h. Bahwa merujuk pada gambar peta di atas, Presiden Joko Widodo dengan sengaja melakukan kunjungan pada kantong-kantong dengan jumlah pemilih yang sangat besar yakni sekitar 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) pemilih. Bahkan, Presiden Joko Widodo sengaja mengadakan kunjungan sebanyak 16 (enam belas) kali pada daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang sangat signifikan, yakni di wilayah Jawa Tengah dengan jumlah pemilih sebanyak 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu);

lonjakan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang amat signifikan terutama di 9 (sembilan) provinsi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Kampanye Jokowi terbukti menaikkan suara PS secara signifikan
Suara PS naik sangat signifikan dibanding perolehan suaranya di lokasi yang sama pada 2014 dan 2019

Provinsi	Kab/Kota	PS '14	PS '19	PS '24*	Selisih Suara PS '19 - PS '24
		Prabowo Subianto - Hatta Rajasa	Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	Prabowo Subianto - Putra Presiden	
Sumatera Barat	Mentawai	22,39%	18,35%	50,00%	31,65%
Ball	Gianyar	22,29%	3,82%	49%	45,18%
Papua	Kab. Biak Numfor	16,4%	9,79%	51,43%	41,64%
	Manggarai Barat	27,53%	17,67%	59,35%	42,82%
Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	13,30%	8,61%	53,05%	44,19%
	Kupang	40,28%	8,91%	72,48%	63,36%
	Manado	41,23%	19,56%	71,79	49,10%
Sulawesi Utara	Kep. Talaud	21,91%	9,01%	75,39%	66,38%
Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	42,55%	43,98%	75,09%	30,24%
	Kota Malang	40,20%	32,27%	57,67	33,03%
Jawa Timur	Banyuwangi	40,13%	27,79%	69,74%	41,87%
	Sidoarjo	38,3%	30,00%	69,07	38,39%
	Purworejo	38,79%	26,18%	45,21%	19,03%
	Cilacap	39,48%	27,20%	54,69%	27,49%
	Banyumas	36,09%	25,78%	49,86%	24,08%
	Salatiga	36,00%	21,97%	51,79%	29,82%
	Kab. Pekalongan	31,16%	19,98%	55,51%	35,53%
Jawa Tengah	Temanggung	35,10%	19,82%	45,54%	25,72%
	Wonosobo	36,64%	20,74%	54,41%	33,67%
	Grobogan	26,41%	14,58%	55,95%	41,37%
	Blora	32,95%	16,92%	65,14%	46,22%
	Sukoharjo	20,46%	23,05%	48,86%	25,81%
	Wonogiri	23,17%	15,50%	44,61%	29,11%
	Klaten	25,15%	20,30%	47,13%	26,83%
DI Yogyakarta	Sleman	46,06%	33,40%	48,27	14,89%
	Bantul	46,48%	32,13%	51,64	19,96%

tanggal 20 Februari 2024

- j. Bahwa oleh karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 didapat melalui kecurangan yang melanggar asas Pemilu, maka sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-2] dibatalkan.

- k. Bahwa dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pelibatan lembaga kepresidenan, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara, maka demi tegaknya hukum dan keadilan serta asas-asas Pemilu maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus didiskualifikasi. Pembiaran terhadap berbagai kecurangan yang melanggar prinsip pemilu bebas, jujur dan adil akan menjadi *legacy* buruk bagi masa depan republik. Sebuah kejahatan demokrasi yang tak termaafkan;
- l. Bahwa berpedoman pada asas, "*Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain*" (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*). Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menyatakan tidak sah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena didapat melalui cara curang. **Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dibatalkan.**

B. Pengkhianatan Terhadap Konstitusi dan Pelanggaran Asas Bebas, Jujur, dan Adil

Pemilu 2024 merupakan tragedi konstitusi dan demokrasi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, telah melakukan tindakan melanggar konstitusi dan mencederai demokrasi. Hal itu terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurut amanah konstitusi dan perundang-undangan, Presiden wajib bersikap netral. Faktanya, Presiden Joko Widodo telah melanggar Pasal 22E UUD 1945, karena alih-alih menjaga agar Pemilu berlangsung dengan jujur dan adil justru masuk terlalu jauh dalam Pemilu **demi kemenangan putra sulungnya (Gibran Rakabuming Raka).**

Selain itu, Presiden Joko Widodo dengan menyetujui dan bahkan mendukung putranya menjadi calon wakil presiden, melanggar: 1) TAP MPR N0 XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan 3) Pasal 282 UU Pemilu.

Berbagai pelanggaran terhadap asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang diindikasikan sebagai kejahatan terhadap konstitusi dan pencideraan demokrasi itu dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. TERMOHON sengaja Menerima Pencalonan Pasangan Calon No Urut 2 Secara Tidak Sah dan Melanggar Hukum, Meskipun Mengetahui Usia Putra Presiden Pada Saat Mendaftar Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“PKPU 19/2023”) Tidak Memenuhi Syarat.

- a. Bahwa seorang warga negara untuk dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, harus memenuhi 2 (dua) syarat sekaligus yakni syarat materiil dan syarat formil. Salah satu contoh syarat materiil dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXII/2023 (“**Putusan MK 90/2023**”) [**Bukti P-8**] bahwa: *“berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”*. Sementara syarat formil salah satunya adalah melakukan pendaftaran kepada KPU sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal keterpenuhan 2 (dua) syarat ini, Gibran Rakabuming Raka hanya memenuhi syarat materiil, tetapi tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana **PEMOHON** buktikan sebagai berikut:

Pertama, ketidakabsahan proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden karena komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Tindakan KPU dimaksud dinyatakan melanggar etika oleh DKPP dalam

Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 (**Putusan DKPP 135/2023**) [Bukti P-9];

Kedua, hal tersebut terkonfirmasi dari pertimbangan hukum Putusan DKPP 135/2023, bahwa seharusnya dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK 90/2023, KPU wajib terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023 namun hal tersebut tidak dilakukan dan di luar kewenangannya, KPU justru melayangkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 (**Surat KPU 1145/2023**) [vide **Bukti P-10**] yang pada pokoknya meminta partai politik peserta pemilu memedomani Putusan MK 90/2023 dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Ketiga, bahwa **TERMOHON** sengaja menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dan selanjutnya memverifikasi berkas pendaftaran tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023, sementara perubahan PKPU 19/2023 menjadi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PKPU 19/2023 yang telah disesuaikan dengan Putusan MK 90/2023 **baru selesai dilakukan oleh KPU pada tanggal 3 November 2023.**

Dengan demikian, proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi dokumen bakal calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka oleh KPU masih menggunakan dasar hukum PKPU 19/2023 di mana Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023 nya masih berbunyi, "*Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*". Jika KPU konsisten dengan dasar hukum yang digunakannya yakni PKPU No. 19 Tahun 2023, **maka seharusnya pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai**

Bakal Calon Wakil Presiden ditolak karena tidak memenuhi syarat. Hal dimaksud sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Putusan DKPP 135/2023 sebagai berikut:

“DKPP menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah hukum yang mengikat bagi KPU selaku pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”.

“Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU in casu Para Teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi”.

*“Bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, **tindakan Para Teradu tidak sesuai dengan tata Kelola administrasi tahapan pemilu.** Para Teradu seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.*

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa karena kesalahan yang dilakukan oleh **TERMOHON** tersebut berkaitan dengan proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi berkas Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden, maka menurut penalaran yang wajar, keputusan **TERMOHON sepanjang berkaitan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden harus dinyatakan batal demi hukum;**
- c. Bahwa berdasarkan tahapan pemilu, tidak memungkinkan lagi untuk mengulang proses pendaftaran dan verifikasi berkas Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat putusan DKPP 135/2023 [*vide* **Bukti P-9**] *a quo* dibacakan, pelaksanaan pemilu sudah memasuki tahapan kampanye. Oleh karena itu, **Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat formil sebagai calon wakil presiden;**

- d. Bahwa putusan DKPP 135/2023 [vide **Bukti P-9**] tersebut sudah tepat dan benar di mana **TERMOHON** seharusnya melakukan revisi terhadap PKPU 19/2023 untuk menindaklanjuti Putusan MK 90/2023 [vide **Bukti P-8**]. Sebagaimana yang sudah berkali-kali dilakukan oleh **TERMOHON** sebelumnya, yaitu setiap ada perubahan peraturan di bidang pemilu akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, **TERMOHON** akan segera melakukan revisi atas berbagai produk hukum (PKPU) yang dibuatnya sebelum diimplementasikan. Salah satu contohnya adalah Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 [**Bukti P-11**] yang pada intinya menyatakan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (“**DPD**”) tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Setelah putusan *a quo* dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, **TERMOHON** segera melakukan revisi kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018;
- e. Bahwa **TERMOHON** harus berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“**DPR**”) sebelum merevisi Peraturan KPU yang akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk menerima pendaftaran capres-cawapres, karena Putusan MK 90/2023 tidak secara eksplisit menerangkan ruang lingkup “kepala daerah” dimaksud apakah Gubernur ataukah Bupati/Walikota. Amar Putusan MK 90/2023 [vide **Bukti P-8**] berbunyi:

“Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.

- f. Bahwa merespon ambiguitas putusan *a quo* terutama sepanjang menyangkut frasa “*kepala daerah*”, seorang warga negara yang bernama Brahma Aryana mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta kejelasan mengenai syarat “*berpengalaman sebagai kepala daerah*” sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang teregister dalam perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-12**];
- g. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PUU-XXI/2023 menyatakan menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya [*vide* **Bukti P-12**]. Sebab menurut Mahkamah Konstitusi, berpengalaman menjadi kepala daerah, apakah akan dibatasi hanya untuk posisi Gubernur atau bahkan meliputi juga Bupati/Walikota untuk disepadankan dengan syarat umur 40 (empat puluh) tahun sebagai syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sepenuhnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Dalam Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 [*vide* **Bukti P-12**], Mahkamah Konstitusi jelas menyatakan:

*“Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana pada Sub-paragraf [3.13.3] di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstiusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh **PEMOHON** dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan *a quo*-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya”.*

- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **tindakan TERMOHON yang secara sepihak – tanpa berkonsultasi dengan DPR**, menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 [*vide* **Bukti P-8**] sebagai dasar memverifikasi persyaratan Gibran

Rakabuming Raka merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Karena itu, sudah sangat benar bila pada akhirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengeluarkan Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 [*vide* **Bukti P-9**], menyatakan **proses pendaftaran Gibran sebagai bakal calon presiden yang dilakukan oleh TERMOHON mengandung cacat formil dan administratif**, dan menjatuhkan sanksi etik atas perbuatan dan keputusan seluruh komisioner KPU yang tidak profesional tersebut;

- i. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan DKPP yang menyatakan proses pendaftaran Gibran sebagai bakal calon presiden yang dilakukan oleh **TERMOHON** mengandung cacat formil dan administratif ketika hari pemungutan suara tinggal menyisakan beberapa hari tersebut merupakan peristiwa hukum yang spesifik dalam Pemilu Presiden 2024 yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penyelenggaraan Pemilu. Kondisi spesifik demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Presiden *in casu* UU Pemilu, sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut dilaporkan dan dimohonkan keadilannya kepada Bawaslu dipastikan akan dinyatakan lewat waktu;
- j. Bahwa UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administrasi dilaporkan ke Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Oleh karena pelanggaran administrasi oleh KPU berkaitan dengan proses pendaftaran dan verifikasi berkas pencalonan Gibran Rakabuming Raka baru diketahui melalui putusan DKPP, sehingga telah melampaui waktu/daluwarsa untuk menyelesaikannya di Bawaslu. Bahkan saat Putusan DKPP tersebut dibacakan pada tanggal 5 Februari Tahun 2024, tahapan Pemilu sudah memasuki masa kampanye.

- k. Bahwa tidak berbeda halnya dengan penegakan hukum melalui pintu sengketa proses pemilu di Bawaslu. Apabila permohonan diajukan ke Bawaslu sebagai Sengketa Proses Pemilihan Umum (“**SPPU**”), dipastikan akan diputus bahwa permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 4 (empat) bulan sejak keputusan penetapan pasangan calon ditetapkan oleh **TERMOHON**;
- l. Bahwa sama halnya apabila peristiwa hukum yang spesifik tersebut diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai SPPU dipastikan akan diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena melewati tenggang waktu. Namun demikian, dalam hal permasalahan mendasar atas kondisi spesifik dan terukur tersebut diadili sebatas dengan amar putusan yang menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, maka hal tersebut menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan presiden tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024;
- m. Bahwa **PEMOHON** meyakini penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan melalui peradilan perselisihan hasil karena tahapan pemilihan umum, *in casu* Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 belum selesai karena belum ditetapkan pasangan calon terpilih dan dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan presiden. Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka pintu keadilan masih terbuka pada tahapan perselisihan hasil sebagai tahapan terakhir pemilu;

- n. Bahwa argumentasi **PEMOHON** tentang masih mungkin dilakukannya penyelesaian melalui peradilan perselisihan hasil berdasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [**Bukti P-13**], yang meskipun kasus posisinya tidak sama persis, namun *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan *a quo*, relevan untuk dijadikan dasar memeriksa dan mengadili perkara dalam permohonan ini;
- o. Bahwa adapun mengenai hal mengadili secara substantif peristiwa hukum yang spesifik tersebut, **PEMOHON** menyampaikan fakta hukum yang secara *notoir feiten* diketahui publik sebagai berikut:
- 1) Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dibuka dari tanggal 19 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2023;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia dalam Putusan MK 90/2023 [*vide* **Bukti P-8**] dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Senin, 17 Oktober 2024. Putusan MK 90/2023 mengubah syarat usia yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi hanya berjarak 2 (dua) hari sebelum dibukanya pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berdurasi pendek (19 Oktober 2023-25 Oktober 2023);
 - 3) Pendaftaran bakal pasangan calon harusnya ditetapkan **TERMOHON** dengan terlebih dahulu mengubah PKPU Nomor 19 Tahun 2023;
 - 4) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, **TERMOHON** tidak segera mengubah syarat calon dengan usia boleh di bawah 40 tahun sepanjang telah/pernah/sedang menjadi kepala daerah. **TERMOHON** tidak segera menetapkan PKPU perubahan syarat calon, tetapi justru membuat Surat Edaran kepada partai politik peserta pemilu yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, bahwa terdapat perubahan syarat usia dibawah 40 tahun (Surat KPU 1145/2023) [*vide* **Bukti P-10**];

- 5) **TERMOHON** juga tidak menetapkan perubahan jadwal penerimaan pendaftaran sampai dengan diubahnya PKPU tentang syarat calon (PKPU 19/2023);
- 6) Tindakan-tindakan **TERMOHON** yang melanggar prosedur tersebut terkonfirmasi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 [*vide* **Bukti P-7**]; **PEMOHON** adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2024, yang dalam bagian menimbang masih menggunakan PKPU 19/2023, hal mana syarat usia calon masih 40 (empat puluh) tahun. Dengan demikian, **maka seharusnya TERMOHON tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun, in casu bakal calon wakil presiden putra Joko Widodo yang berpasangan calon Prabowo Subianto;**
- 7) Dalam hal **TERMOHON** melakukan tindakan yang benar dan sesuai atau yang tidak melanggar hukum, yakni mengubah PKPU tentang syarat calon sesuai prosedur, yakni terlebih dahulu meminta persetujuan DPR sebagai syarat penerbitan PKPU, **maka seharusnya syarat calon yang boleh di bawah 40 sepanjang telah/pernah menjabat sebagai kepala daerah, tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden 2024.** Mengapa demikian, sebab tahapan pendaftaran bakal pasangan calon telah ditetapkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 19 s/d 25 Oktober 2023. Adapun PKPU tentang perubahan syarat calon yang disetujui DPR diterbitkan **TERMOHON** pada tanggal 3 November 2023 (PKPU 23/2023). Pada saat pendaftaran ditutup, maka syarat usia yang secara imperatif berlaku adalah sebagaimana ditetapkan dalam PKPU yang lama (PKPU 19/2023), yakni 40 (empat puluh) tahun, **sehingga pendaftaran yang diajukan oleh putra Presiden Joko Widodo adalah tidak memenuhi syarat;**

- p. Bahwa hal tidak terpenuhinya syarat usia tersebut telah diajukan keberatan kepada KPU oleh LBH Yusuf melalui Surat No 254/LBH-S.Kbt/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023 Perihal Keberatan atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [**Bukti P-14**], namun keberatan tersebut tidak direspon sama sekali oleh KPU;
- q. Bahwa pelanggaran terhadap tidak dipenuhinya syarat calon merupakan “cacat bawaan” sejak awal, yang dikategorikan sebagai pelanggaran terukur yang mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu, terutama prinsip yang jujur dan adil;
- r. Bahwa tentang pelanggaran terukur, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mempertimbangkannya sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan;
- s. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah karena terbukti tidak memenuhi syarat, **PEMOHON** buktikan dengan Putusan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Adapun amar **Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021** sebagai berikut [**Bukti P-15**]:

“Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020”;

“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPUKab/V/2021 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021”;
“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020”.

- t. Bahwa dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Yalimo menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan terlebih dahulu mengganti Sdr Erdi Daby;
- u. Bahwa selain itu, dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020 [Bukti P-16]** atas pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba atas dasar calon bupati tersebut tidak memenuhi syarat jeda 5 tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS tanpa diikuti oleh pasangan calon tersebut;
- v. Bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bukan serentak pada tahun 2008, dalam **Putusan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 [Bukti P-17]** Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon kepala daerah. Sama halnya dalam **Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-18]**, Mahkamah Konstitusi pun mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon;

- w. Bahwa dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 [vide Bukti P-5]** telah menegaskan tidak terdapat **perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum kepala daerah dengan pemilihan umum legislatif dan presiden**. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat:

"[3.1.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan perbedaan antara kedua rezim pemilihan dimaksud, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*"...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan prihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran prihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, **para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan**. Diantara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat..."*

*Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, **Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan**.*

- x. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka argumentasi permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas dasar telah terjadi pelanggaran terukur yang dilakukan **TERMOHON** bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **beralasan menurut hukum karena telah terbukti tidak memenuhi syarat calon pada saat mendaftarkan diri;**
- y. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran terukur (tidak memenuhi syarat calon dan didiskualifikasi), maka agar hak konstitusional pemilih yang telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak hilang atau hangus sia-sia, **maka beralasan hukum untuk memberikan kesempatan ulang kepada para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan benar.** Untuk itu, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar **memerintahkan TERMOHON untuk melakukan PSU yang hanya diikuti oleh pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran terukur dalam hal ini oleh PEMOHON dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.**
- z. Bahwa PSU sebagaimana **PEMOHON** maksud di atas hakikatnya tidak berbeda dengan pemilu putaran kedua. Hal ini karena PSU yang diselenggarakan dengan diikuti **PEMOHON** dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dua pasangan calon), maka seberapa pun hasil kemenangannya tidak diperlukan lagi pemungutan suara putaran kedua karena pemilu tersebut hanya diikuti oleh dua pasangan.

Atas dasar seluruh argumentasi sebagaimana dikuraikan di atas, maka permohonan **PEMOHON** beralasan hukum untuk dikabulkan.

2. Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu Karena Intervensi Kekuasaan

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 idealnya merupakan pengejawantahan dari ketentuan konstitusional tersebut. Asas Pemilu tersebut memperlihatkan bahwa Pemilu tidak sekedar berorientasi kepada hasil, tetapi juga kepada proses penyelenggaraan yang konstitusional;
- b. Bahwa selain menerapkan asas Pemilu, penyelenggaraan Pemilu juga berpedoman kepada prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Pemilu. Terdapat 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut:
 - 1) Mandiri;
 - 2) Jujur;
 - 3) Adil;
 - 4) Berkepastian hukum;
 - 5) Tertib;
 - 6) Terbuka;
 - 7) Proporsional;
 - 8) Profesional;
 - 9) Akuntabel;
 - 10) Efektif; dan
 - 11) Efisien.
- c. Bahwa penerapan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu tersebut bertujuan untuk:
 - 1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
 - 2) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
 - 3) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
 - 4) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
 - 5) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.
- d. Bahwa seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 UU Pemilu merupakan esensi penyelenggaraan Pemilu yang tidak sekedar berpedoman kepada hasil saja tetapi juga mengutamakan proses agar tujuan melaksanakan Pemilu sebagaimana ditentukan Pasal 4 UU Pemilu dapat tercapai;

- e. Bahwa segala hal yang mengganggu terpenuhinya asas, prinsip dan tujuan dari penyelenggaraan Pemilu akan menimbulkan sengketa Pemilu (*election dispute*). Namun **banyak yang salah memahami bahwa seolah-olah sengketa Pemilu hanyalah sekedar urusan angka-angka hasil, padahal sengketa Pemilu juga termasuk urusan proses.** *The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) dalam Buku Saku untuk Pemantauan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (Handbook for the Observation of Election Dispute Resolution) menjelaskan bahwa konsep dari penyelesaian sengketa Pemilu (Election Dispute Resolution/EDR) adalah:*

EDR is the resolution of all disputes relating to the electoral process, whether handled by the election administration, judiciary, law enforcement or any other competent institution. Disputes may concern any election related area, such as voter and candidate registration, campaigning, conduct of election day procedures or election offences, and can be lodged against any election stakeholder, including relevant authorities, candidates, media regulatory bodies and others (EDR adalah penyelesaian segala perselisihan yang berkaitan dengan proses pemilu, baik yang ditangani oleh penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, penegak hukum, atau lembaga lain yang berwenang. Sengketa dapat terjadi di bidang pemilu apa pun, seperti pendaftaran pemilih dan kandidat, kampanye, pelaksanaan prosedur hari pemilu, atau pelanggaran pemilu, dan dapat diajukan terhadap pemangku kepentingan pemilu manapun, termasuk otoritas terkait, kandidat, badan pengatur media, dan lainnya) [ODIHR, Handbook for the Observation of Election Dispute Resolution, 2019, Polandia, h. 7];

- f. Bahwa proses yang buruk akan menyebabkan hasil Pemilu juga bermasalah. Hasil yang penuh kecurangan juga akan “merusak nilai” dari proses penyelenggaraan di tahap awal yang baik. Sehingga **proses dan hasil adalah satu rangkaian yang tidak terpisah dari penyelenggaraan Pemilu;**
- g. Bahwa proses Pemilu di Indonesia yang bermasalah itu diawali oleh kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo untuk menyeleksi penyelenggara Pemilu dan menentukan siapa saja yang dapat duduk sebagai penyelenggara Pemilu. Bahkan Presiden dapat memberikan opsi kepada DPR sebagai penentu akhir yang kesemuanya adalah orang-orang presiden saja. Sehingga siapapun yang dipilih DPR adalah orang-orang presiden.

- h. Bahwa tidak dipungkiri, penyelenggara Pemilu Tahun 2024 tunduk bahkan lumpuh di hadapan pasangan calon yang didukung oleh penguasa;
- i. Bahwa lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu yang terjadi saat ini merupakan bagian dari skenario Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Tindakan ini dimulai saat Presiden Joko Widodo menunjuk dan mengangkat Tim Seleksi KPU dan Bawaslu pada tahun 2021 yang lalu;
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) *jo* Pasal 118 UU Pemilu, komposisi anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu adalah sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - 2) 4 (empat) orang unsur akademisi; dan
 - 3) 4 (empat) orang unsur masyarakat.
- k. Bahwa faktanya, Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) *jo* Pasal 118 UU Pemilu di atas dengan memilih dan mengangkat anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota: Juri Ardiantoro (Kantor Staf Kepresidenan/KSP – unsur pemerintah);

Wakil Ketua merangkap anggota: Chandra M Hamzah

Sekretaris merangkap anggota: Bahtiar (Kementrian Dalam Negeri – unsur pemerintah)

Anggota:

- 1) **Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM – unsur pemerintah);**
 - 2) Airlangga Pribadi Kusman;
 - 3) Hamdi Muluk;
 - 4) Endang Sulastri;
 - 5) I Dewa Gede Palguna;
 - 6) Abdul Ghaffar Rozin;
 - 7) Betti Alisjahbana;
 - 8) **Poengky Indarty (Komisi Kepolisian Nasional/Kompolnas – unsur pemerintah).**
- l. Bahwa komposisi di atas sangat jelas melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) *jo* Pasal 118 UU Pemilu **karena menempatkan 4 (empat) orang unsur pemerintah di dalam Tim Seleksi** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota

Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 **[Bukti P-19]**;

- m. Bahwa berangkat dari proses seleksi KPU dan Bawaslu yang tidak netral di atas, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) menjadi tidak netral, tidak profesional dan cenderung lumpuh terhadap kecurangan yang dilakukan oleh penguasa dan pasangan calon yang didukung oleh penguasa (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- n. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilu sudah dimulai sedari awal dan terus dilakukan oleh TERMOHON yang dapat diuraikan sebagai berikut.
 - 1) Praktik curang dari **TERMOHON** terjadi ketika melakukan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Esensi dari verifikasi partai politik calon peserta pemilu adalah serangkaian tindakan dari **TERMOHON** untuk menguji keterpenuhan syarat untuk menjadi peserta pemilu yang mesti dipenuhi oleh partai politik calon peserta pemilu. Seluruh syarat wajib untuk dipenuhi sesuai dengan apa yang diatur di dalam UU Pemilu;
 - 2) Tahapan verifikasi untuk menguji keterpenuhan syarat partai politik yang dijalankan oleh **TERMOHON**, justru dirusak sendiri oleh institusi **TERMOHON**, dengan memerintahkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk memanipulasi hasil verifikasi, dengan tujuan partai politik yang diverifikasi seluruhnya dapat lolos menjadi peserta pemilu. Kasus-kasus manipulasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu ini bahkan sudah disidangkan oleh DKPP, namun hanya menjatuhkan sanksi kepada pegawai sekretariat KPU dan peringatan kepada penyelenggara pemilu di level kabupaten/kota. Padahal, bukti-bukti kecurangan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan institusi penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat sudah dengan mudah ditemukan di seluruh kanal informasi publik, bahkan hingga hari ini;

- 3) Praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh **TERMOHON** tidak hanya tentang manipulasi hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh institusi KPU di daerah, tetapi juga **telah terjadi hubungan khusus dan personal, antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Ketua Umum Partai Politik Republik Satu, Hasnaeni, sebagai salah satu partai politik calon peserta pemilu.** Bahkan hubungan khusus antara Ketua KPU dengan Ketua Umum Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 ini sudah terungkap di dalam persidangan DKPP dan **Ketua KPU Hasyim Asyari atas perbuatannya tersebut dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP;**
- 4) Bahwa ketidakprofesionalan dan lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu (KPU/**TERMOHON**) terbukti dengan telah bertindak tidak netral saat menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Joko Widodo) sebagai Calon Wakil Presiden, karena syarat usianya tidak memenuhi 40 (empat puluh) tahun menurut PKPU 19/2023. **TERMOHON** melakukan perbuatan curang dan persekongkolan jahat dengan memberikan perlakuan istimewa kepada Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan memenuhi syarat usia pada saat mendaftar dan menetapkannya sebagai bakal calon wakil presiden. Artinya, **TERMOHON juga telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam dokumen berita acara penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka;**
- 5) Bahwa perbuatan **TERMOHON** di atas dilakukan dengan sengaja, sebab sebelumnya LBH Yusuf telah melayangkan Surat Keberatan atas Keputusan **TERMOHON** Nomor 1632 Tahun 2023, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang intinya meminta kepada **TERMOHON** untuk tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam

kontestasi Pilpres 2024. Akan tetapi **TERMOHON** tidak mengindahkan, bahkan sama sekali tidak merespon surat tersebut. Hal ini menunjukkan ada keberpihakan dan tidak netralnya **TERMOHON** [*vide* **Bukti P-14**];

- o. Bahwa tindakan tidak berintegritas **TERMOHON** sebagai penyelenggara Pemilu 2024 di atas, juga diikuti oleh Bawaslu yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Lembaga Bawaslu sejatinya adalah institusi yang disiapkan dan dibiayai negara untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh praktik pelanggaran dan kecurangan pemilu. Faktanya, Bawaslu juga ternyata menjadi bagian dari masalah dari banyaknya persoalan dan kecurangan pemilu yang terjadi;
 - 2) Bawaslu yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan Pemilu, menemukan sendiri kecurangan pemilu, dan menindak kecurangan Pemilu itu dengan kewenangan penegakkan hukum pemilu yang dimiliki, justru tidak optimal menjalankan kewenangannya.
 - 3) Indikasi di atas dapat dikonfirmasi dari fakta bahwa Bawaslu tidak dapat menemukan informasi dan fakta praktik kecurangan dan pelanggaran dalam verifikasi partai politik peserta pemilu. Sementara, informasi tentang praktik kecurangan itu sudah tersebar luas di banyak media massa dan dilaporkan oleh kelompok masyarakat kepada DKPP;
 - 4) Pada akhirnya diketahui dari beberapa anggota Bawaslu daerah, bahwa jajaran Bawaslu RI memberikan “perintah” kepada struktur Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota yang tujuannya berindikasi kuat justru “mengendorkan” dan tidak memedulikan terjadinya praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu di berbagai daerah di dalam proses tahapan verifikasi. **Tindakan Bawaslu seperti di atas telah melanggar dan bahkan, mengkhianati prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil;**

- 5) Bawaslu juga disinyalir dengan sengaja membiarkan banyaknya praktik pelanggaran pemilu yang terjadi, bahkan untuk kecurangan yang sudah tersebar di banyak ruang publik. Hal di atas dapat dikonfirmasi atas fakta yang terjadi berupa **tindakan Wakil Menteri Desa yang mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan kepada Pasangan Prabowo-Gibran sampai dengan perbuatan jajaran Kementerian Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Pertahanan untuk mengkampanyekan Prabowo-Gibran**. Informasi dan fakta di atas tidak dijadikan atensi yang sepenuh-penuhnya oleh Bawaslu. Laporan atas hal dimaksud yang dilaporkan oleh kelompok masyarakat kepada Bawaslu, dinyatakan bukan sebagai kecurangan pemilu;
- 6) Bawaslu telah tidak menjalankan kewenangannya secara konsisten. Hal ini dapat dikonfirmasi dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap praktik politisasi bantuan sosial yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri di Kabinet Presiden. Ada **banyak bantuan sosial yang telah diberikan secara secara terukur oleh kekuasaan dan di sebagian yang sudah terungkap di publik yaitu mulai dari yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), sampai yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)**;
- 7) Bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi/penelitian dugaan pelanggaran **TERMOHON** karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, sebagai temuan pelanggaran pemilu. Pasal 454 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa temuan merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu. Dengan demikian, **Bawaslu telah gagal dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diamanahkan dalam Pasal 89 ayat (1) UU Pemilu**;

- 8) Seharusnya Bawaslu melakukan kajian terkait sah tidaknya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden karena adanya pelanggaran etik dan juga administratif dalam pencalonannya tersebut. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a UU Pemilu yang mengamanatkan Bawaslu untuk mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- 9) Dalam beberapa kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Bawaslu juga tidak menindaklanjuti dengan alasan kurang bukti materil tanpa disertai keterangan/informasi bukti apa yang dimaksud.** Sementara terhadap laporan pihak/tim sukses/pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait pantun Cak Imin (**PEMOHON**) yang jelas-jelas bukan pelanggaran, Bawaslu justru memproses sampai putusan;
- 10) Beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu di antaranya:
 - a) Pada 20 November 2023, LBH Yusuf yang menerima kuasa dari perseorangan warga negara melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang hadir dalam Silaturahmi Nasional Desa Bersatu. Forum yang dihadiri 8 (delapan) organisasi perangkat desa tersebut digelar secara besar-besaran di *Indoor Multifunction Stadium*, Senayan, Jakarta Pusat, pada 19 November 2023 [**Bukti P-20**]. Mayoritas peserta yang hadir menggunakan logo Pasangan Calon Nomor Urut 2 di bajunya. Hal ini jelas-jelas melanggar netralitas aparatur desa. Sementara **Gibran Rakabuming Raka, sang calon wakil presiden, nyata-nyata melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan melakukan kampanye di luar jadwal [Bukti P-21].** Bukan hanya itu, panitia membagikan uang transportasi dalam

acara tersebut yang dapat dimaknai sebagai praktik *money politic*. Atas laporan yang disampaikan oleh LBH Yusuf di atas, Bawaslu RI tidak menindaklanjutinya dengan alasan kurangnya bukti materil. Padahal, laporan sudah dilengkapi dengan alat bukti yang lengkap dan acara tersebut digelar secara terbuka dan banyak diliput media massa nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ("**Perbawaslu Pelanggaran Pemilu**") menentukan sebagai berikut:

(1) "***Dalam hal hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.***

(2) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor melalui surat resmi, Sigap Lapor, atau melalui media telekomunikasi lainnya.*

(3) ...

(4) ***Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan.***

(5) ..."

Pasal 16 ayat (1) huruf (b) sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) di atas berbunyi sebagai berikut:

(1) "*Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa kesimpulan:*

1. ...; atau
2. ***Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. (2) ...***

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Perbawaslu Pelanggaran Pemilu, Bawaslu RI **WAJIB MEMBERITAHUKAN** kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan/melengkapi syarat materiel yang dianggap belum lengkap oleh Bawaslu. Akan tetapi,

kewajiban tersebut tidak dilakukan Bawaslu terhadap Laporan yang disampaikan oleh perwakilan dari LBH Yusuf tersebut [vide Bukti P-20].

- b) Bawaslu juga mendapatkan laporan dari LBH Yusuf terhadap Gibran Rakabuming Raka pada 11 Desember 2023 karena melakukan pelanggaran berupa kampanye di *Car Free Day* (CFD). **Gibran Rakabuming Raka nyata-nyata membagi-bagikan susu kemasan yang dibantu istrinya dan beberapa tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di CFD Jl. Thamrin, Jakarta pada 3 Desember 2023 [Bukti P-22].** Selain itu, Gibran Rakabuming Raka juga membagi-bagikan susu kemasan dan buku tulis pada anak-anak di Penjaringan Jakarta Utara. Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pada awak media yang intinya bahwa pembagian susu dan makan siang gratis adalah bagian dari programnya. **Kegiatan tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran administrasi Pemilu sebab CFD dilarang sebagai arena kampanye sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (“Pergub DKIJ 12/2016”).** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu RI telah mendaftarkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut dengan Nomor 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 sebagaimana tercatat dalam Surat Undangan Klarifikasi Nomor 2677/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023.

Pada tanggal 13 Desember 2023, Bawaslu melalui Surat Nomor 2677/PP.00.00/K1/12/2023 perihal Undangan Klarifikasi, mengundang Pelapor atas nama Muhamad Fauzi (LBH Yusuf) untuk hadir pada Kamis, 14 Desember 2023 pukul 15.00 WIB di ruang Klarifikasi Bawaslu RI untuk melakukan klarifikasi sehubungan dengan Laporan perkara tersebut.

Setelah dilakukan klarifikasi, selanjutnya Bawaslu RI telah menyampaikan hasil kajian melalui surat nomor 26/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan yang mana status laporan perkara dengan nomor register 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tersebut Tidak Ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu **[Bukti P-23]**.

Hal ini berbanding terbalik dengan Hasil Proses Tindaklanjut terhadap Temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat dengan Nomor Temuan: 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tertanggal 3 Januari 2024 terkait peristiwa tersebut dengan Pelapor atas nama R. A. Rosaluna dan **TERLAPOR** atas nama **[Bukti P-24]**:

- i. Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2)
- ii. Eko Hendro Purnomo
- iii. Sigit Purnomo Syamsuddin Said
- iv. Surya Utama

Berdasarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan Bawaslu Jakarta Pusat tertanggal 3 Januari 2024 yang menyatakan Status Temuan Ditindaklanjuti [*vide* **Bukti P-24**] dengan alasan:

- i. Temuan Bawaslu dengan Nomor Register 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu (*greenfield*) oleh Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2) kepada warga yang berada di Wilayah *Car Free Day* Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023, diduga **terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan Calon Anggota Legislatif dan Calon Wakil Presiden yang diusung partai politik**, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Pergub DKI Jakarta 12/2016;

- ii. Merekomendasikan Temuan dengan Nomor Register 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu (*greenfield*) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres nomor Urut 2) kepada warga yang berada di Wilayah Car Free Day Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023, sebagai pelanggaran hukum lainnya dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pelanggaran Kampanye Pemilu kembali dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Gibran telah melakukan kegiatan Kampanye di tempat pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabene adalah anak-anak serta membagikan sejumlah barang dan buku profile dirinya kepada para santri dan santriwati. Gibran juga membagi-bagikan souvenir kepada para santri yang kebanyakan adalah anak-anak. Kegiatan tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Minggu, 10 Desember 2023 [**Bukti P-25**]. Terhadap kegiatan tersebut LBH Yusuf melaporkan ke Bawaslu dengan dugaan pelanggaran beberapa pasal sekaligus, yaitu Pasal 33 ayat (7) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang intinya menyatakan bahwa bahan kampanye yang dibagi-bagikan paling tinggi nilainya adalah 100 ribu bila dikonversi dengan uang. Gibran juga melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang intinya menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari

penyalahgunaan dalam kegiatan politik sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2023. Selain itu, Gibran juga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang mengatur larangan kampanye di tempat Pendidikan dengan membawa atribut kampanye. Laporan LBH Yusuf ini oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti tanpa disertai keterangan yang jelas dan hanya dituliskan tidak memenuhi bukti materiil sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan dari ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dengan nomor: 1045/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023 [**Bukti P-26**], padahal secara ketentuan dan berdasarkan video yang beredar secara luas di masyarakat sudah cukup membuktikan kebenaran laporan tersebut. [*vide* **Bukti P-25**].

- d) Pelanggaran Administratif Pemilu secara gamblang dilakukan oleh Zulkifli Hassan sebagai Menteri Perdagangan RI pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa, 19 Desember 2023 di Semarang. Acara tersebut terang-terangan adalah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena sepanjang acara terdengar teriakan "Prabowo-Gibran". Dalam acara tersebut Zulkifli Hasan yang datang dalam kapasitas sebagai menteri perdagangan terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran dalam sambutannya. Sambutan Zulkifli Hasan bahkan menistakan agama dengan menyatakan bahwa banyak orang dalam jamaah maghrib tidak mau mengucapkan Amin setelah Al-Fatihah dibacakan sebagai bentuk kecintaannya pada Prabowo. Zulkifli Hasan juga menambahkan pada *tahiyat akhir* banyak yang mengacungkan dua jari, bukan satu jari sesuai syari'at. Acara tersebut juga menghadirkan Prabowo sebagai pembicara dan ditampilkannya foto atau

gambar dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran di layar lebar panggung saat Pak Prabowo menyampaikan sambutannya. Prabowo menyampaikan ucapan besar hati karena mendapatkan dukungan dari peserta acara sebagai Calon Presiden RI bersama saudara Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan tersebut terang-terangan melanggar Pasal 281 ayat (1) dan (2) UU Pemilu yang intinya menyatakan bahwa Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: 1) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pada kegiatan dimaksud Zulkifli Hasan datang sebagai Menteri Perdagangan, menggunakan fasilitas negara, dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara. Zulkifli Hasan juga melanggar Pasal 282 UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Tak hanya itu, Zulkifli Hasan juga melanggar Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Terhadap laporan ini, Bawaslu tidak menindaklanjuti dengan alasan kurang bukti materil tanpa ada penjelasan. Padahal berdasarkan ketentuan *Pasal 24 Perbawaslu Pelanggaran Pemilu,*

Bawaslu RI **WAJIB MEMBERITAHUKAN** kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan/melengkapi syarat materiil yang dianggap belum lengkap oleh Bawaslu. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak dilakukan Bawaslu terhadap Laporan yang disampaikan oleh perwakilan dari LBH Yusuf tersebut. **[Bukti P-27, P-28, P-29 dan P-30]**

11) Bahwa beberapa fakta di atas menunjukkan Bawaslu tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, Bawaslu melanggar beberapa peraturan antara lain:

a) Pasal 463 Ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan: *“Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”*

b) Pasal 6 ayat (3) huruf a PDKPP 2/2017 yang mengatur: *“Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: “berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

c) Pasal 11 huruf a, c dan d PDKPP 2/2017 yang menyatakan: “Huruf a: *‘melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan’*

Huruf c: *“melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*

Huruf d: *“menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.”*

d) Pasal 15 huruf a PDKPP 2/2017 yang menyatakan: “tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.”

p. **Bahwa oleh karena penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dilakukan oleh lembaga yang tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka sudah seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi atau setidaknya hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibatalkan.**

3. Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 Menggunakan Lembaga Kepresidenan

- a. Bahwa nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan lembaga kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Menurut **PEMOHON**, **nepotisme ini terjadi sebagai konsekuensi dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya;**
- b. Bahwa untuk membaca adanya ambisi pelanggaran kekuasaan Presiden Joko Widodo tersebut, **PEMOHON** sajikan linimasa kapan dan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan ambisinya sebagaimana tergambar di bawah ini:

No	Tahapan	Instrumen	Status
1	Usulan jabatan Presiden 3 periode	Wacana amandemen UUD 1945 yang digaungkan oleh pembantu Presiden Pengerahan aparaturnya desa, di antaranya dilakukan melalui Silaturahmi Nasional APDESI 2022 yang digelar di Istora Senayan muncul usulan 'Jokowi 3 Periode'	Gagal

2	Perpanjangan Jabatan Presiden	Penggiringan opini melalui wacana dari para Menteri (Luhut Binsar Pandjaitan, Bahliil Lahadalia, dan Zulkifli Hasan)	Gagal
3	Menunjuk Pengganti	Pengaturan komposisi penyelenggara pemilu	
		Undangan koalisi ke istana untuk mengerucutkan calon presiden	
		Putusan MK 90/2023	
		Pengerahan Aparat	
		Penunjukan Penjabat Kepala Daerah	
		Penyalahgunaan Bansos	
		DII	

Dari linimasa itu dapat dilihat bahwa upaya Presiden Joko Widodo untuk mengkhianati konstitusi dilakukan secara terukur sejak periode jabatan keduanya sebagai presiden melalui 3 (tiga) tahap. Tahap pertama dan kedua gagal karena besarnya resistensi dari rakyat yang tidak ingin konstitusi dan demokrasi diinjak-injak. Gagal ditahap pertama dan kedua membuat Presiden Joko Widodo merancang tahap ketiga pelanggaran konstitusi melalui penunjukan pengganti dengan rekayasa pemilu. Upaya Presiden Jokowi untuk melangengkan kekuasaan dengan cara melanggar konstitusi tersebut kini berada

di tangan para hakim Mahkamah Konsitusi. **PEMOHON** berharap agar demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah di negeri ini, dapat terus terjaga dan semakin berkualitas. Jangan sampai demokrasi tumbang oleh ambisi pribadi.

- c. Bahwa upaya Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menggunakan Pemilu 2024 sebagai kendaraannya bukan isapan jempol. **Upaya tersebut nyata terlihat, jelas terbaca, dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.** Tindakan inilah yang menimbulkan keresahan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai nasib bangsa Indonesia ke depan. Menurut masyarakat, nasib demokrasi dan konstitusi di tangan Pemerintahan Joko Widodo seolah berada pada ruang gelap dan masa depan suram. Tidak berlebihan jika kemudian **kondisi ini direspon oleh kalangan perguruan tinggi (guru besar dan sivitas akademika lainnya) yang menyuarakan kegelisahan masyarakat serta menuntut Presiden untuk bertindak sebagai negarawan;**
- d. Bahwa upaya Presiden Joko Widodo dalam praktik nepotisme dalam Pemilu 2024 dilakukan secara terukur. Upaya ini nyata terbaca sejak munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo ini mengusung 2 (dua) usulan yakni: *Pertama*, masa jabatan presiden cukup satu kali namun dengan masa kepemimpinan selama 8 (delapan) tahun. *Kedua*, masa jabatan presiden tiga kali, dengan durasi kepemimpinan selama 15 (lima belas) tahun;
- e. Bahwa **wacana perpanjangan masa jabatan Presiden telah dimulai sejak Maret 2022 oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.** Menteri Luhut mengaku ide tersebut berasal suara pengguna media sosial Indonesia yang sebesar 110 (seratus sepuluh) juta yang mengeluhkan biaya Pemilu 2024 mencapai Rp100 triliun lebih. Dia mengatakan bahwa ide perpanjangan masa jabatan 3 periode

berasal dari *big data* yang dimiliki hasil meng-*grab* 110 juta pengguna Facebook dan 10 juta pengguna Twitter [Bukti P-31 (kliping berita: <https://kabar24.bisnis.com/read/20220313/15/1509936/terkuak-ini-alasan-luhut-usul-jokowi-jadi-presiden-3-periode>)]. Selain Menteri Luhut, Menteri Investasi Bahlil Lahdalia juga mengungkapkan hal yang sama [Bukti P-32 (kliping berita: <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/28/18365761/menteri-bahlil-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-itu-salah-saya>)];

- f. Bahwa manuver perpanjangan masa jabatan Presiden digulirkan dalam 3 (tiga) ide yakni: *Pertama*, penundaan pemilu selama 2 sampai 3 tahun. *Kedua*, perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode. *Ketiga*, Joko Widodo menjadi wakil Presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto;
- g. Bahwa sangat jelas terlihat perbedaan penyampaian Presiden Joko Widodo selama isu rencana pemilu ditunda dan/atau presiden 3 (tiga) periode pada rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa isu jabatan presiden 3 (tiga) periode tersebut ingin menjerumuskan, mencari muka, atau bahkan menampar mukanya [Bukti P-33 (<https://nasional.sindonews.com/read/741051/12/jokowi-yang-usulkan-3-periode-menampar-muka-saya-1649750676>)]. Namun pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo justru menyebut hal itu sebagai bagian dari demokrasi [Bukti P-34 (<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/11102971/jokowi-dulu-bilang-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-tampar-mukanya?page=all>)]. **Sikap inkonsisten ini menunjukkan adanya motif yang sangat terang dari Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya;**
- h. Bahwa melihat berbagai manuver mengenai perpanjangan masa jabatannya, Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan sikap yang tegas untuk menolak. **Presiden Joko Widodo juga terbukti tidak**

memecat para menteri yang bermanuver melanggar konstitusi. Sikap tidak tegas Presiden Joko Widodo terkait dengan dari mana asal mula gagasan perpanjangan jabatan presiden itu muncul. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto, manuver perpanjangan masa jabatan Presiden oleh beberapa menteri termasuk para ketua umum partai politik merupakan permintaan “Pak Lurah”. Dalam berbagai kesempatan dan pembicaraan elit politik, ungkapan “Pak Lurah” dinisbatkan pada diri Presiden Joko Widodo. **[Bukti P-35** (<https://www.liputan6.com/news/read/5434684/hasto-pdip-ada-permintaan-perpanjangan-jabatan-presiden-jokowi-jadi-3-periode-usulan-dari-pak-lurah?page=2>]);

- i. Bahwa selain tidak tegas terhadap berbagai upaya menteri dan ketua umum partai politik untuk mengusulkan perpanjangan jabatan presiden yang secara nyata menabrak konstitusi, **upaya pelanggaran kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo juga terlihat dan terbaca dengan sangat terang setelah Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas akan campur tangan (cawe-cawe) dalam Pemilu 2024;**
- j. Bahwa berdasarkan hukum tata negara Indonesia, Presiden merupakan kepala pemerintahan yang sekaligus kepala negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan tergambar dari kewenangan yang dimilikinya, antara lain: *Pertama*, memegang kekuasaan pemerintahan [*vide* Pasal 4 ayat (1) UUD 1945]. *Kedua*, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR [*vide* Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]. *Ketiga*, menetapkan peraturan pemerintah [*vide* Pasal 5 ayat (2) UUD 1945]. *Keempat*, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden [*vide* Pasal 16 UUD 1945]. *Kelima*, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [*vide* Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945]. *Keenam*, membahas dan memberi persetujuan atas Rancangan Undang- Undang (“RUU”) bersama DPR serta mengesahkan RUU [*vide* Pasal 20 ayat (2) dan (4) UUD 1945].

Ketujuh, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa [*vide* Pasal 22 ayat (1) UUD 1945]. *Kedelapan*, mengajukan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [*vide* Pasal 23 ayat (2) UUD 1945]. *Kesembilan*, meresmikan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [*vide* Pasal 23F ayat (1) UUD 1945]. *Kesepuluh*, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR [*vide* Pasal 24A ayat (3) UUD 1945]. *Kesebelas*, mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR [*vide* Pasal 24B Ayat (3) UUD 1945]. *Keduabelas*, mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi [*vide* Pasal 24C ayat (3) UUD 1945]. Sementara Presiden sebagai kepala negara tergambar dari kewenangan yang dimilikinya, antara lain: *Pertama*, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara [*vide* Pasal 10 UUD 1945]. *Kedua*, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [*vide* Pasal 11 ayat (1) UUD 1945]. *Ketiga*, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR [*vide* Pasal 11 ayat (2) UUD 1945]. *Keempat*, menyatakan keadaan bahaya [*vide* Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945]. *Kelima*, mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [*vide* Pasal 13 UUD 1945]. *Keenam*, memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 14 ayat (1) UUD 1945]. *Ketujuh*, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang [*vide* Pasal 15 UUD 1945];

- k. Bahwa kewenangan atributif yang diberikan oleh konstitusi (UUD 1945) kepada Presiden sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan betapa besarnya peran dan pengaruh Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai

- penyelenggara negara, Presiden adalah “pelayan” bagi seluruh elemen masyarakat, bukan menjadi “pelayan” bagi sebagian kelompok lainnya;
- l. Bahwa sebagai penyelenggara negara, Presiden terikat dengan sumpah jabatan yang diucapkannya saat dilantik. Sumpah jabatan Presiden dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Demi Allah saya **bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.**”*;
 - m. Bahwa frasa *“**bersumpah akan memenuhi kewajiban ... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya**”* mengandung arti bahwa Presiden harus berada di atas dan untuk semua kelompok dan golongan. Berlaku yang seadil-adilnya dalam konteks penyelenggaraan Pemilu harus dimaknai bahwa Presiden akan bertindak netral, tidak memihak serta tidak bertindak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon yang lainnya;
 - n. Bahwa sikap netral Presiden serta penyelenggara negara yang lain juga diamanatkan oleh UU Pemilu. Pasal 206 ayat (2) UU Pemilu menyatakan: *“Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye”*;
 - o. Bahwa tindakan yang dengan sengaja menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 UU Pemilu yang berbunyi: *“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam*

masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”;

- p. Bahwa meskipun serangkaian larangan bagi Presiden untuk berpihak pada salah satu peserta Pemilu sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan di dalam beragam peraturan perundang-undangan, Presiden Joko Widodo secara terang-terangan justru menyatakan akan ikut campur (*cawe-cawe*) dalam Pemilu 2024. Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta *content creator* seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 [**Bukti P-36** (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230602174126-4-442577/jokowi-cawe-cawe-pilpres-2024-ternyata-ini-alasan-sebenarnya>)];
- q. Bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo akan *cawe-cawe* Pemilu yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 2023 erat kaitannya dengan (rencana) permohonan pengujian UU Pemilu oleh Almas Tsaqibbiru Re A yang menyoal syarat usia capres dan cawapres yang diajukan pada tanggal 3 Agustus 2023. Ada 2 (dua) fakta yang dapat digunakan untuk membaca hubungan antara 2 (dua) peristiwa ini, yaitu: *Pertama*, posita (alasan) permohonan pengujian UU Pemilu oleh Almas Tsaqibbiru Re A sebagaimana tertuang dalam Putusan MK 90/2023 [*vide* **Bukti P-8**] secara eksplisit menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok potensial menjadi bakal calon presiden/calon wakil presiden. Selengkapnya, Almas Tsaqibbiru Re A menyatakan:

*“Bahwa namun demikian **PEMOHON** juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen”.*

- r. Bahwa selanjutnya pada bagian lain, Almas menyatakan:
- “Bahwa **PEMOHON** adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang di mana di saat dalam pemerintahan Gibran Rakabuming Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25 persen dari yang awal saat menjabat Walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen”.*
- s. Bahwa peristiwa pernyataan Presiden Joko Widodo akan *cawe-cawe* dalam Pemilu dengan permohonan Almas adalah satu rangkaian yang saling berkait dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terlebih tidak lama setelah itu, terbukti Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Joko Widodo) resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden bersama dengan Prabowo Subianto;
- t. Bahwa meskipun alasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dirinya ikut campur (*cawe-cawe*) dalam Pemilu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, namun alasan dimaksud tentu tidak masuk akal karena **bagaimana mungkin Presiden Joko Widodo akan berlaku adil manakala anaknya turut serta dalam kontestasi politik (menjadi calon wakil presiden)?**;
- u. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sangat jelas **Presiden Joko Widodo telah berlaku tidak adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden serta terbukti menguntungkan salah satu pasangan dalam Pemilu yang merupakan perbuatan yang melanggar sumpah jabatan Presiden dan melanggar pula peraturan perundang-undangan in casu UU Pemilu. Tindakan tidak adil Presiden Joko Widodo juga menjadikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung cacat karena melanggar prinsip konstitusi dan asas pemilu yang jujur dan adil.**
4. **Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang Massif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan**
- a. Bahwa sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, beberapa daerah mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 270 daerah dipimpin oleh Pejabat Kepala Daerah **[Bukti P-37]**

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830202814-617-992614/kemendagri-270-daerah-bakal-diisi-penjabat-sampai-desember-2023>);

- b. Bahwa penunjukan Penjabat Kepala Daerah tidak memenuhi standar yang ditentukan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 [vide **Bukti P-4**] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 ("**Putusan MK 67/2021**") [**Bukti P-38**]. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa indikator dalam penentuan penjabat kepala daerah pada masa transisi menuju pemilihan kepala daerah serentak 2024. Indikator tersebut menjadi penting untuk mengukur terpenuhinya syarat konstitusional frasa "secara demokratis" dalam pemilihan kepala daerah, termasuk dalam hal ini penjabat yang menjadi kepala daerah selama proses transisi. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) indikator penting ditunjuknya penjabat kepala daerah, baik Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu:
- 1) Perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk **menerbitkan peraturan pelaksana** sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("**UU Pilkada**"), sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme **pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel** untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas;
 - 2) **Sesuai dengan aspirasi daerah** serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah;
 - 3) **Pemberian kewenangan penjabat kepala daerah** dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional **yang sama dengan kepala daerah definitif**. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.

- c. Bahwa **dari 3 (tiga) indikator tersebut, ada 2 (dua) indikator tidak dipenuhi pemerintah dan hanya satu yang dipenuhi pemerintah.** Hanya pemberian kewenangan yang sama dengan pejabat kepala daerah definitif yang dipenuhi pemerintah. Proses penunjukan pejabat kepala daerah yang harus memiliki peraturan teknis yang terbuka, transparan, dan akuntabel serta memastikan sesuai dengan aspirasi daerah tidak dipenuhi. Untuk satu indikator peraturan pelaksana, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri beralasan peraturan pelaksana tersebut telah dipenuhi dengan dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota ("**Permendagri 4/2023**"). Padahal dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("**UU 12/2011**"), hanya dua jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Tentu peraturan menteri dan peraturan lain dapat ditentukan sebagai peraturan pelaksana dari sebuah peraturan jika disebutkan dalam undang-undang atau peraturan lebih tinggi bahwa pelaksanaan sebuah ketentuan diatur dalam peraturan menteri;
- d. Bahwa pengabaian terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menyebabkan proses **penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tak demokratis** dan sangat struktural di mana Pemerintah Pusat menjadi pengendali segala tindak tanduk kepala daerah *ad hoc* tersebut. Sehingga **mudah bagi kepala daerah menjadi alat politik Pemerintah Pusat,** terutama ketika penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- e. Bahwa jumlah provinsi yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur hingga November 2023 sebanyak 20 provinsi dengan 57.300 desa di dalamnya. Terdapat 140.657.540 pemilih di seluruh provinsi yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur dari total 204.807.222 pemilih di seluruh Indonesia. Di sisi lain, terdapat 86 Penjabat Bupati atau Walikota di provinsi yang tidak dipimpin oleh Penjabat Gubernur

dengan jumlah pemilih sebanyak 19.508.034 dari 11.400 desa. Hubungan Pejabat Kepala Daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Kepala Desa berpotensi menjadi faktor yang menimbulkan kecurangan saat pemilu berlangsung. **Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat potensi sekitar 160.234.274 suara pemilih yang rawan dicurangi secara terstruktur melalui kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh Pj Kepala Daerah hingga kepala desa.**

Gambar 3.
Peta Sebaran Pejabat Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota)



Sumber: Themis Indonesia, *et. al.*, "Peta Titik Rawan Potensi Kecurangan Pemilu: Episode 1 Potensi Kecurangan Pemilu dalam Penempatan Pejabat Kepala Daerah," Jakarta, 2024.

- f. Bahwa **terdapat hubungan yang erat antara penunjukkan Pejabat Kepala Daerah dengan dugaan kecurangan Pemilu.** Atau setidaknya para pejabat kepala daerah akan sangat loyal kepada Presiden Joko Widodo sehingga cenderung tidak netral;
- g. Bahwa sinyalemen tidak netralnya para pejabat kepala daerah terbukti dengan adanya manuver beberapa pejabat kepala daerah sebagai berikut:

- 1) **Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi**, yang terbukti tidak netral dengan menghimbau untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN [**Bukti P-39**] <https://www.metrotvnews.com/play/bmRCewPp-viral-pj-gubernur-kalbar-diduga-ajak-masyarakat-pilih-capres-yang-dukung-ikn> dan [**Bukti P-40**] <https://regional.kompas.com/read/2024/01/31/155723578/pj-gubernur-kalbar-minta-warga-pilih-capres-pro-ikn-bawaslu-selidiki-dugaan>);
- 2) **Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya** yang memerintahkan melakukan pencopotan baliho dari partai tertentu Paslon 03 Ganjar – Mahfud [**Bukti P-41**] (<https://www.detik.com/bali/berita/d-7012441/baliho-ganjar-mahfud-dicopot-saat-kunker-jokowi-mahendra-sebut-jaga-estetika>);
- 3) **Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin** yang terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih Paslon 02 Prabowo Gibran [**Bukti P-42**] kemudian pula faktanya pernah menduduki jabatan kepala biro kesekretariatan presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021 [**Bukti P-43**] (<https://rmol.id/politik/read/2023/09/02/587356/anak-buah-jokowi-jadi-pj-gubernur-jabar-ini-pesan-ridwan-kamil>);
- 4) **Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana** yang terindikasi tidak netral yang terbukti dari aktivitasnya menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto saat kampanye [**Bukti P-44**] <https://nasional.tempo.co/read/1813320/pj-gubernur-jawa-tengah-jemput-prabowo-di-bandara-disorot-publik-ini-profil-nana-sudjana> [**Bukti P-45**].

Adapun sebelum ditunjuk sebagai Pj. Gubernur merupakan purnawirawan Polri yang menjabat sebagai inspektur Utama Setjen DPR RI, Kapolda Metro Jaya dan memiliki pengalaman dan menduduki jabatan-jabatan yang penting Intelejen Polri

serta pernah menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada tahun 2010 ketika Presiden Joko Widodo menjabat Wali Kota Solo;

- 5) Terdapat pengakuan dari salah satu kepala desa di Ngawi yang diintimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-46 dan Bukti P-47], (<https://surabaya.kompas.com/read/2024/02/13/091944778/pengakuan-kades-pembuat-vide-dukungan-capres-saya-ditelepon-kalau-mau-aman>)
- 6) Terdapat PJ. Kepala Daerah yang mengintervensi pihak Pemda setempat untuk mencabut izin kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON) di beberapa wilayah seperti: [Bukti P-48 dan Bukti P-49]
 - a) Pemda Bekasi
 - b) Pemda Ciamis
 - c) Pemda Tasikmalaya
 - d) Pemda Kota Bandung
 - e) Pemprov NTB
- h. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan para Pejabat Kepala Daerah jelas melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan pada pokoknya bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Gubernur, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa serta perangkat desa;
 - 2) Pasal 282 Jo. Pasal 283 UU Pemilu yang menyatakan: "*Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.*";

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2, Pasal 9 terkait netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara;
 - 4) Putusan MK 67/2021 [*vide* **Bukti P-38**] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 [**Bukti P-50**] mengenai ketentuan pengisian kekosongan pejabat kepala daerah menjelang Pemilu Serentak 2024. Yang menyatakan dalam pertimbangannya: "*Bahwa penunjukan Pj kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis dan transparan*";
- i. Bahwa oleh karena tidak netralnya para Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas, terbukti keuntungan elektoral yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut:
- 1) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sumatera Utara unggul sebanyak 58.26% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 2) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sumatera Selatan unggul sebanyak 69.47% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 3) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Bangka Belitung unggul sebanyak 59.85% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 4) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Banten unggul sebanyak 55.99% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 5) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi DKI Jakarta unggul sebanyak 41.67% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 6) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Jawa Barat unggul sebanyak 58.50% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 7) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Jawa Tengah unggul sebanyak 53.08% berdasarkan perhitungan KPU;

- 8) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Kalimantan Barat unggul sebanyak 61.05% berdasarkan perhitungan KPU;
- 9) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Kalimantan Timur unggul sebanyak 69.15% berdasarkan perhitungan KPU;
- 10) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sulawesi Barat unggul sebanyak 65.14% berdasarkan perhitungan KPU;
- 11) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Gorontalo unggul sebanyak 65.24% berdasarkan perhitungan KPU;
- 12) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sulawesi Selatan unggul sebanyak 57.02% berdasarkan perhitungan KPU;
- 13) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sulawesi Tenggara unggul sebanyak 71.11% berdasarkan perhitungan KPU;
- 14) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Bali unggul sebanyak 54.26% berdasarkan perhitungan KPU;
- 15) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur unggul sebanyak 61.80% berdasarkan perhitungan KPU;
- 16) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua unggul sebanyak 60.68% berdasarkan perhitungan KPU;
- 17) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Barat Daya unggul sebanyak 58.54% berdasarkan perhitungan KPU;
- 18) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Barat unggul sebanyak 52.26% berdasarkan perhitungan KPU;

- 19) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Tengah unggul sebanyak 57.94% berdasarkan perhitungan KPU;
- 20) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Pegunungan unggul sebanyak 64.56% berdasarkan perhitungan KPU;
- 21) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Selatan unggul sebanyak 51.74% berdasarkan perhitungan KPU;

j. **Bahwa berdasarkan hal di atas, semakin membuktikan adanya intervensi Presiden Joko Widodo dan jajarannya yang melanggar konstitusi dan bertentangan dengan asas Pemilu.**

5. Pejabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya

- a. Bahwa beberapa **pejabat Kepala daerah mengaku mendapat instruksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Instruksi tersebut datang dari pejabat yang berbeda-beda. **Ada yang mendapat instruksi langsung dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ada pula yang mendapat perintah dari petinggi Kementerian Dalam Negeri.** [Bukti P-51] Tak hanya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **mereka pun diharuskan 'tegak lurus' dengan Jokowi.** Mereka khawatir dicopot kalau tidak satu komando dengan Presiden. Dampaknya pejabat kepala daerah bermanuver memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Misalnya di Sumatera Utara, Lima pejabat di dua kabupaten/kota di provinsi tersebut menyampaikan bahwa pejabat kepala daerah kerap mengumpulkan kepala dinas untuk membahas kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam berbagai pertemuan itu, para kepala daerah dilarang membawa *telephone* seluler. Mereka diminta mengarahkan anak buahnya agar memilih Pasangan Calon Nomor

Urut 2. **Para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari Masyarakat. Jika menolak tugas tersebut, mutasi adalah ganjarannya** [vide Bukti P-51];

- b. Bahwa di Sumatera Utara, kepala dinas memerintahkan para guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada seorang guru yang mengaku diperintahkan untuk mendorong murid-muridnya yang menjadi pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. [vide Bukti P-51];
- c. Bahwa pengerahan aparaturnegara untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Awal Januari lalu, dalam forum pra rapat koordinasi kepala desa di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin menyebutkan pemerintah Kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Jokowi dalam Pilpres. [vide Bukti P-51];

6. Keterlibatan Aparat Negara

- a. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu, kecuali mengajukan cuti. Larangan ini sama sekali tidak diindahkan oleh Presiden Joko Widodo yang tetap saja melibatkan jajaran aparat negara untuk melakukan kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. **Tanpa malu-malu, Presiden Joko Widodo menggunakan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaannya;**
- b. Bahwa Presiden telah menyalahgunakan fasilitas negara terkait pemanggilan BIN. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) mengenai *surveillance* partai politik pada 16 September 2023. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa intelijen merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi kepada presiden. [Bukti P-52 dan Bukti P-53]
- c. Bahwa penggunaan fasilitas negara, *in casu* BIN, oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan pertanyaan terkait **dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk**

mengetahui data, survey, dan arah partai politik, apakah sebagai kepala pemerintahan atau pelaku politik?;

d. Bahwa selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi Pemilu, **Presiden Joko Widodo juga menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri Kabinet terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta pejabat negara lain untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Aktivitas para menteri dan pejabat negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terekam sebagai berikut:

1) Menteri Perdagangan, Zukifli Hasan

a) Menteri Perdagangan yang sekaligus Ketum PAN melakukan kunjungan ke Pasar Klender, Jakarta Timur pada hari rabu 22 Juni 2022 dan Pasar murah Bandar Lampung dengan mengkampanyekan anaknya dan pada pemilihan PILEG pada 9 Juli 2022;

b) Hal ini menyebabkan munculnya laporan ke Bawaslu yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Lima Indonesia, dan Kata Rakyat atas dugaan pelanggaran **[Bukti P-54**
<https://www.kompas.tv/nasional/310657/diduga-kampanye-bagi-bagi-minyak-goreng-pakai-fasilitas-negara-mendag-zulhas-dilaporkan-ke-bawaslu>];

c) **Menteri Perdagangan juga mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan Shalat yang dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024.** Melalui sebuah video, Menteri Perdagangan mengatakan bahwa orang di daerah setelah alfatihah tidak mau menjawab “amin”. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Perdagangan mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang diduga disponsori oleh Kementerian Perdagangan [*vide* **Bukti P-27**].

Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menyatakan:

“Tapi di sini kan aman ya? Saya keliling daerah ya pak anu, Pak Kiyai, Pak Kiyai Toha, sini amaan sini, Jakarta gak ada masalah, yang jauh-jauh ada lo yang berubah, jadi kalau sholat Maghrib baca alfatehah, waladdollin, ada yang diem sekarang pak, ada yang diem sekarang, aada pak sekarang diem, loh koq gak ada, ada yang diem sekarang, banyak, SANGKING CINTANYA SAMA PAK PRABOWO itu, ya kan”

Selanjutnya Zulkifli Hasan juga menyampaikan:

“itu kalau tahiyatul akhir Pak Kiyai kan gini Pak Kiyai (sambal mengangkat dan menggoyangkan satu jari, yaitu telunjuk) Tahiyatul akhir kan gini (sambal mengangkat dan menggoyangkan satu jari, yaitu telunjuk), sekarang banyak gini pak (sambal mengangkat dan menggoyangkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah), banyak gini (sambal mengangkat dan menggoyangkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah), itu pak, ... saking apa itu ya, ya pak Kiyai ya, ...”

tampak terdengar menyatakan mempersilahkan untuk Calon Presiden Nomor Urut 2 (H. Prabowo Subianto) untuk memberikan sambutan. Di awal sambutannya Bapak Prabowo Subianto mengatakan:

“Saya ikuti tadi pernyataan dukungan dari saudara-saudara, tentunya ini sangat membanggakan diri saya, sangat membesarkan hati saya, ...”

Selanjutnya dalam sambutannya Calon Presiden Nomor Urut 2 (Prabowo Subianto) juga menyampaikan:

“Karena itu saya merasa sangat besar hati hari ini sudah mendapatkan DUKUNGAN SAUDARA sebagai Calon Presiden Republik Indonesia bersama saudara Gibran Rakabuming Raka (di layar lebar terpampang jelas FOTO/GAMBAR Capres-Cawapres, Prabowo-Gibran) sebagai Wakil Presiden untuk masa pengabdian masa bakti 2024-2029”.

Pada saat Calon Presiden Nomor Urut 2 (Prabowo Subianto) menyampaikan sambutannya, **FOTO/GAMBAR Prabowo-Gibran** ditampilkan di layar lebar sampai sambutan Calon Presiden Nomor Urut 2 (Prabowo Subianto) selesai. [*vide Bukti P-27*]

Menteri Perdagangan diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan (2) UU Pemilu karena menggunakan fasilitas dalam jabatannya dalam menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan yang memuat kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu **Menteri Perdagangan diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu karena melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Capres-Cawapres, Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Selanjutnya Zukifli Hasan diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu karena melanggar larangan **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu selama masa Kampanye**.

- d) Tindakan Menteri Perdagangan ini juga kemudian dilaporkan oleh LBH Yusuf kepada Bawaslu dan Mabes Polri [*vide Bukti P-28 dan Bukti P-29*];
- e) **Menteri Perdagangan juga secara terang-terangan menggunakan atribut partai menunjukkan keberpihakannya** kepada salah satu pasangan calon sebagaimana video YouTube yang diunggah pada tanggal 1 Februari 2024 [*Bukti P-55*];
- f) Hal ini **menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mencitrakan diri sebagai penyambung berbagai kebijakan Presiden Jokowi pada saat ini**.

- 2) Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto
- a) **Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto** sekaligus Calon Presiden Nomor Urut 2 menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi Jawa Barat dan program bedah rumah di daerah Cilinding Jakarta Utara. Diketahui bahwa program tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan [Bukti P-56];
 - b) Sebelumnya, Prabowo juga pernah menghadiri acara yang sama dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan seperti di Banyumas dan Kuningan. Dalam acara tersebut, terdapat pula **keterlibatan aparat Babinsa dalam kegiatan pendataan KTP dan KK warga di Cilincing, Jakarta Utara.** Diketahui bahwa TNI tidak memiliki kapasitas dalam melakukan hal tersebut sehingga tugas tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap netralitas TNI [Bukti P-57];
 - c) Media sosial juga diramaikan dengan narasi kehadiran Mayor Teddy yang hadir dalam acara debat Capres dalam barisan pendukung Prabowo. Pelanggaran tersebut didukung fakta pengenaan atribut kampanye yang digunakan oleh Mayor Teddy. Diketahui setelah kejadian tersebut, Bawaslu mengeluarkan pernyataan bahwa dalam konteks kejadian tersebut, Mayor Teddy melaksanakan tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan [Bukti P-58];
 - d) **Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Nomor Urut 2 menggunakan Fasilitas Kementerian Pertahanan Negara berupa Helikopter untuk melakukan kampanye** [Bukti P-59 dan Bukti P-60];

- 3) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- a) **Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian** melakukan **dugaan politisasi Bansos kepada warga Mandalika**, Lombok Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Januari 2024 [Bukti P-61]
 - b) Kejadian ini dilaporkan oleh LBH Yusuf tanggal 26 Februari 2024 tanda bukti Penyampaian Laporan dengan nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 [Bukti P-62];
 - c) Airlangga Hartarto dalam tayangan media tersebut terlihat membagi-bagikan beras 10Kg kepada masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), c) Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyampaikan ***“Oleh karena itu bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino juga untuk dilanjutkan sampai bulan Juni, Terimakasih sama bapak Presiden”*** dan dijawab oleh masyarakat yang hadir dengan kata-kata ***“Terimakasih bapak Presiden”*** lalu dilanjutkan oleh Airlangga dengan mengatakan ***“Terimakasih..”*** yang dilanjutkan oleh masyarakat setempat dengan jawaban ***“bapak Presiden”***, selanjutnya Airlangga menyampaikan ***“jadi tolong ibu bicara terimakasih Pak Jokowi, tolong direkam, bisa..?”*** masyarakat yang hadir lalu mengatakan ***“terimakasih Pak Jokowi..”*** yang dilanjutkan oleh Airlangga dengan mengatakan ***“Terimakasih.. kita lanjutkan ya..?”***.
 - d) Dalam sambutannya tersebut tampak jelas Airlangga Hartarto pada intinya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat yang hadir bahwa seolah-olah pembagian bansos (yang merupakan program pemerintah/pemberian pemerintah melalui anggaran negara) adalah pemberian Bapak Jokowi (orang perorangan). Padahal saat itu Airlangga Hartarto juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang mana Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Jokowi adalah

calon wakil presiden dari pasangan tersebut. Sehingga, patut diduga Airlangga Hartarto sedang berupaya mencari dukungan terhadap pencalonan anak dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjadi calon wakil presiden pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) dengan cara melakukan politisasi bansos tersebut. Tindakan Airlangga Hartarto tersebut tentunya dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada Pilpres 2024. Oleh karena itu perbuatan Airlangga Hartarto tersebut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa **"Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"**.

- e) Akan tetapi, Laporan ini lagi-lagi kembali bernasib serupa dengan laporan-laporan sebelumnya yaitu tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Bawaslu RI dalam surat hasil kajian nomor 287/PP.00.00/K1/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 [vide **Bukti P-62**] perihal Pemberitahuan Status Laporan yang mana diberitahukan status laporan Tidak Diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Akan tetapi, Bawaslu sama sekali tidak menjelaskan syarat materiel mana yang tidak terpenuhi. Padahal ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) **Perbawaslu Pelanggaran Pemilu** sudah jelas mengatur kewajiban bagi Bawaslu RI untuk **MEMBERITAHUKAN** kepada Pelapor agar dilakukan perbaikan/melengkapi syarat materiel yang dianggap belum lengkap oleh Bawaslu. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak dilakukan Bawaslu terhadap Laporan tersebut.

- 4) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman yang secara jelas dan nyata memberikan di berbagai media dan platform sosial media **memberikan dukungannya kepada Prabowo Pasangan Calon Nomor Urut 2** [Bukti P-63].

- 5) Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia

- a) Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, **Gibran melaksanakan kampanye di Papua didampingi oleh Menteri Investasi Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia** sebagaimana yang diunggah oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam akun instagramnya, yakni @bahlillahadalia [Bukti P-64];
- b) Pendampingan Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam Kampanye Gibran dilakukan pada hari kerja, yakni Jumat;
- c) **Menteri Investasi Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia** sebelumnya sudah **mendeklarasikan diri sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2** [Bukti P-65];
- d) Bahlil Lahadia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga **mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2** [Bukti P-66].

- 6) Menteri BUMN, Erick Thohir

Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri terbukti melakukan serangkaian kampanye salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-67 dan Bukti P-68];

7) Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas

Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% (empat persen) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Gibran dan memberikan Pengerahan Penyuluh Agama di seluruh Indonesia untuk mendekati masyarakat untuk mendukung Prabowo Gibran [Bukti P-69];

8) Menteri Pertanian, Amran Sulaiman

Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-70];

9) Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menjadi Ketua Umum Projo (organisasi relawan Joko Widodo) yang nyata-nyata menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-71];

10) Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang

Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian mendirikan posko untuk menggalang dukungan dalam pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Kopi Pagi) [Bukti P-72];

11) Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni

Raja Juli Antoni selaku **Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang** pada sosial media pribadinya **mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan “Selamat Prabowo Gibran”** dan memberikan hastag “#Prabowo”, #gibran_tweet [Bukti P-73];

12) Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara

Beredar rekaman viral di media sosial yang menunjukkan adanya **arahan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Dalam video tersebut, terdapat kalimat *“terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu”* [Bukti P-74].

13) Walikota Medan, Bobby Nasution dan jajaran Pemerintah Kota Medan

a) Walikota Medan, Bobby Nasution mengunggah video tiktok pada akun bernama @bobbynasution_. Dalam video tersebut, **Bobby Nasution bersama dengan istrinya kompak mengenakan baju berwarna biru dan melakukan joget gemoy** [Bukti P-75];

b) Dalam rekaman lain yang beredar, **Sekjen PGRI Kota Medan mengajak kepala sekolah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Dalam ucapannya, Andhi Yudhistira (Sekjen PGRI Kota Medan) menyampaikan bahwa Bobby Nasution selaku Walikota Medan merupakan menantu dari Joko Widodo [Bukti P-76 dan Bukti P-77];

14) Bupati Sidoarjo

Berdasarkan keterangan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sebagaimana dikutip dari detikjatim, terdapat laporan **adanya paksaan dari beberapa kepala daerah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Berdasarkan pernyataan beliau, terdapat tim khusus yang menyandera Bupati Sidoarjo untuk dipaksa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-78];

15) Penggunaan akun resmi pemerintah untuk kampanye

Akun X (Twitter) Resmi Kementerian Pertahanan memberikan hastag #PrabowoGibran2024 [Bukti P-79 dan Bukti P-80].

- e. Bahwa **tindakan para pejabat negara dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jelas merupakan bentuk nepotisme Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaan yang melanggar konstitusi dan asas Pemilu;**

7. Pengerahan Kepala Desa

- a. Bahwa **Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan jabatannya dilakukan dengan mengerahkan atau mengorganisir kepala desa.** Aktivitas ini mulai terlihat pada acara Silatnas APDESI, 29 Maret 2022. Dalam acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022 yang digelar di Istora Senayan itu muncul usulan 'Jokowi 3 Periode' di hadapan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Ketua Majelis Pembina Organisasi Apdesi, Asri Anas, Luhut Binsar Panjaitan merupakan Ketua Dewan Pembina Apdesi dan suara APDESI tergantung pada arahan Luhut, *"Kalau ketua dewan pembina kan kita, anu, Pak Luhut, mau tarik-tarik ke mana terserah lah ya."* [Bukti P-81] Dukung Jokowi 3 Periode, Asosiasi Kepala Desa: Pembina Kami Pak Luhut - Nasional Tempo.co];
- b. Bahwa **kepala desa memiliki nilai tawar yang tinggi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa dan beberapa program sentral**; Pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp70 triliun dalam APBN 2023. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan dalam *outlook* 2022 yang sebesar Rp 67,9 triliun. Jumlah dana desa yang dianggarkan tersebut setara dengan 2,28% dari target belanja negara sebesar Rp. 3.061,2 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata, sehingga setiap desa bisa mendapatkan lebih dari Rp. 1 miliar per tahun. Selain mengelola

dana desa, pemerintahan desa juga mengelola beberapa program dari pemerintah seperti: 1) Kartu Keluarga Sejahtera; 2) Program Keluarga Harapan; dan 3) Pengisian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- c. Bahwa tidak netralnya kepala desa pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 bisa dilihat dari **Bawaslu DKI Jakarta yang menyimpulkan para kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju terbukti melanggar Pasal 29B dan Pasal 51B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”)** yang pada pokoknya menyatakan soal larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Ada delapan organisasi yang tergabung dalam kegiatan deklarasi yang digelar di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Komplek GBK, Jakarta, pada 19 November 2023 lalu itu [*vide* **Bukti P-21**]. Hadir dalam acara tersebut adalah cawapres dari pasangan nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka (*Bawaslu DKI Simpulkan Deklarasi Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran Melanggar UU [Bukti P-82]* 19 November 2023, pukul 18.19 WIB). Namun, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan sanksi peringatan kepada asosiasi kepala desa dan perangkat desa yang melakukan deklarasi tersebut serta tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari.

Gambar 4.
Peta Sebaran Organisasi Kepala Desa yang Tidak Netral



Sumber: Themis Indonesia, *et. al.*,
 “Peta Titik Rawan Potensi Kecurangan Pemilu: Episode 1 Potensi Kecurangan Pemilu dalam Penempatan Penjabat Kepala Daerah,” Jakarta, 2024.

- d. Bahwa setelah mendapat dukungan dari asosiasi kepala desa itu, Presiden Joko Widodo alih-alih meminta kepala desa untuk taat konstitusi dan perundang-undangan, namun justru membagikan kaos kepada kepala desa, yang dapat dimaknai Presiden Joko Widodo menyetujui usulan itu;
- e. Bahwa setelah gagal memperpanjang jabatan menjadi 3 (tiga) periode, **Presiden Joko Widodo melakukan rekayasa hukum melalui Ketua Mahkamah Konstitusi, yang merupakan adik iparnya, untuk meloloskan putra presiden yang juga keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan MK 90/2023 yang cacat etik dengan mengubah norma batas usia capres/cawapres.** Dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu Gibran dapat maju berpasangan dengan Prabowo Subianto mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- f. Bahwa setelah arah politik Presiden Joko Widodo jelas memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka asosiasi perangkat

desa yang tergabung dalam "Desa Bersatu" memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November 2023;

- g. Bahwa aktivitas dukungan perangkat desa di Gelora Bung Karno tersebut melanggar Pasal 492 UU Pemilu yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang yang dengan sengaja **melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)**"*;
- d. Bahwa **aktivitas dukungan perangkat desa tersebut telah dilaporkan oleh LBH Yusuf yang oleh Bawaslu laporan tersebut tidak ditanggapi** [vide Bukti P-20]. Sebaliknya, **Bawaslu DKI menemukan ada potensi pelanggaran dalam acara yang dihadiri oleh Gibran** tersebut; [Bukti P-82]
- h. Bahwa Bawaslu RI telah memanggil penyelenggara Desa Bersatu. Hal ini buntut deklarasikan dukungan gabungan perangkat desa terhadap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;
- i. Bahwa **PEMOHON** menemukan fakta di lapangan yang mengarah pada adanya pengarah dan pengerahan dukungan oleh Kepala Desa/Perangkat Desa antara lain:
- 1) Video Kepala dan Perangkat Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan Anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Widodaren Ngawi yang "Mendeklarasikan Dukungan Pada Paslon Capres Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka" [vide Bukti P-46];
 - 2) Seorang laki-laki yang merekam video di sebuah mobil yang mengatakan bahwa Banjarnegara sudah sesuai rencana di atas 50% dengan menyebutkan nama **Gus Miftah dan Dedi Mulyadi** [Bukti P-83];

- 3) Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur yang bernama Ifanul Ahmad Irfandi terbukti bersalah dan divonis 5 (lima) bulan Penjara dan Denda sebesar Rp. 5 Juta (rupiah) oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Putusan No. 83/Pid.B/2024/PN Sda tertanggal 26 Februari 2024 karena melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 4 Januari 2024 di Balai Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun, kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Kades tersebut adalah membagikan Kartu Sehat dan aktivitas lainnya di Balai Desa tersebut didekat banner bertuliskan 'Makan Siang Gratis' yang merupakan program Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[Bukti P-84 dan Bukti P-85]**;
- 4) Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diduga melakukan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terdapat 12 orang dengan tangan memegang pundak memberikan pernyataan dukungan secara bersamaan dengan mengatakan "*Kami kepala desa se-Kecamatan Buduran nderek (ikut) kiai, nderek bupati, 02 sekali putaran*". Ketidaknetralan yang dilakukan oleh para Kepala Desa tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h, i dan j jo. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berupa pelanggaran terhadap netralitas Kepala Desa dan termasuk dalam tindak pidana pemilu **[Bukti P-86]**;
- 5) Pengerahan para Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara berdasarkan instruksi dari Aparat Penegak Hukum setempat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui cara *money politic* (serangan fajar) yang bersumber dari dana desa [*vide* **Bukti P-74**];

- 6) Pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur terhadap kepala desa di Desa Kradinan, Tulungagung, Jawa Timur atas dugaan ketidaknetralan dalam Pemilu 2024 yang dilakukan dengan cara berkumpul di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo-Gibran dan meneriakkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 2. Perbuatan tersebut diakui oleh Kades tersebut dengan dalih 'hanya menghormati' ajakan para seniornya. Ketidaknetralan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h, i dan j jo. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berupa pelanggaran terhadap netralitas Kepala Desa dan termasuk dalam tindak pidana pemilu **[Bukti P-87]**;
- 7) Konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran, yang dilakukan di sebuah restaurant di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dalam Acara bertajuk "Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024, Menjemput Indonesia Maju" **[Bukti P-88]**;
- j. Bahwa pengerahan perangkat desa ini juga diduga disertai dengan berbagai ancaman kepada perangkat yang tidak mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dipanggilnya semua Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar, Klaten dan Kabupaten Wonogiri oleh Kepolisian untuk memberikan klarifikasi penggunaan dana desa. **[Bukti P-89]**;
- k. Bahwa **pengerahan kepala desa ini menunjukkan bahwa kecurangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan dengan melanggar konstitusi dan perundang-undangan, sebagai upaya melanggengkan kekuasaan. Seharusnya Jokowi selaku presiden memahami dengan benar bahwa melibatkan aparat desa merupakan pelanggaran atas Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa; perangkat desa; anggota badan permusyawaratan desa.**

8. Undangan Presiden Joko Widodo Kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana

- a. Bahwa untuk melanggengkan kekuasaannya, Presiden Joko Widodo juga melakukan konsolidasi kekuasaan dengan melibatkan partai-partai koalisi pada 2 Mei 2023. **Dalam pertemuan di istana negara itu Jokowi tidak bersikap netral karena tidak melibatkan Ketua Umum Nasdem yang telah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.** [Bukti P-90];
- b. Bahwa pada pertemuan tersebut dijabari kemungkinan membentuk koalisi besar dalam Pilpres, untuk mencari titik temu antara dua calon presiden yang dijagokan oleh Joko Widodo, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Pertemuan tersebut ternyata tidak menghasilkan kesepakatan bulat, karena Ganjar yang didukung oleh PDIP sebagai partai terbesar tidak bersedia menjadi calon wakil presiden. Demikian pula Prabowo Subianto tak berkenan menjadi calon wakil presiden karena alasan senioritas yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
- c. Bahwa karena belum terbentuk koalisi yang diharapkan oleh Joko Widodo, maka Joko Widodo memberikan *pressure* pada partai-partai politik dengan menggunakan data yang diperoleh dari intelejen. Jokowi menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) mengenai *surveillance* partai politik pada 16 September 2023 [vide **Bukti P-52**].
- d. Bahwa ketidaknetralan itu dilanjutkan dengan pertemuan Jokowi dengan Ketua-Ketua Umum partai koalisi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Prabowo Subianto calon presiden dan ketua umum Gerindra, Zulkifli Hasan (PAN), Airlangga Hartarto (Golkar). Meski pertemuan itu dilakukan di luar istana, namun **pertemuan dengan tiga ketua partai politik itu telah menunjukkan ketidaknetralan, dan menjadi bukti cawe-cawe presiden untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.** [Bukti P-91]

9. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa kecurangan Pilpres 2024 dilakukan secara melanggar konstitusi juga dilakukan oleh para menteri kabinet Joko Widodo dalam bentuk intervensi kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa selain terlibat dalam aktivitas kampanye yang tak berizin, patut diduga pula **ada Menteri yang sengaja melakukan intervensi kepada Mahkamah Konstitusi pada saat memeriksa perkara No. 90/2023 yang merupakan awal dari adanya pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi** yang secara nyata diperlihatkan tidak hanya oleh Presiden namun juga lembaga penegak hukum;
- c. Bahwa **Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan ipar Presiden Joko Widodo yang memeriksa dan mengabulkan Putusan MK 90/2023 membuat marwah Mahkamah Konstitusi tercoreng karena pelanggaran etik yang dilakukannya olehnya**. Hal ini juga kemudian diperkuat oleh **Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No. 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Anwar Usman dalam memeriksa dan mengabulkan Putusan MK No. 90/2023 terbukti melanggar etik karena adanya konflik kepentingan karena memihak kepada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakannya [Bukti P-92]**;
- d. Bahwa keterlibatan Anwar Usman dalam Putusan MK 90/2023 melanggar antara lain:
 - 1) Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*seorang hakim ... wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa*";
 - 2) Butir 5 huruf b Prinsip Kedua Ketakberpihakan PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi yang menyebutkan: "*Hakim konstitusi ... harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu*

perkara ... karena alasan-alasan di bawah ini: b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan”;

- 3) Pasal 5 angka 4 jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- e. Bahwa pemohon dalam Putusan MK 90/2023 menyebutkan secara eksplisit bahwa dirinya merupakan pengagum dari Gibran dan ingin agar Gibran dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden walaupun belum cukup umur. **Hal ini menunjukkan bahwa Putusan MK 90/2023 adalah untuk mengakomodir kepentingan pribadi Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden Pemilu 2024** [vide Hlm. 9 dan 15 Putusan MK 90/2023] [vide **Bukti P-8**];
- f. Bahwa Putusan MK 90/2023 hanya dikabulkan oleh 3 (tiga) hakim dalam majelis hakim konstitusi. 4 (empat) hakim lain dengan tegas menolak dalam *dissenting opinion* dan terdapat 2 (dua) hakim yang menyatakan pendapat yang berbeda dalam *concurring opinion*, namun pendapat berbeda tersebut kemudian dianggap sama dengan mengabulkan, padahal isi dari *concurring opinion* tersebut membolehkan jika berpengalaman sebagai minimal Gubernur bukan Bupati/Walikota sebagaimana jabatan yang saat ini dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya **yang mengabulkan Putusan MK 90/2023 adalah minoritas dari total Majelis Hakim Konstitusi** [vide **Bukti P-8**];
- g. Bahwa **Putusan MK 90/2023 yang menjadi dasar Gibran Rakabuming Raka dalam mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu 2024 berdampak pada perolehan suara yang dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu 2024. Hal ini karena Gibran Rakabuming Raka merupakan anak kandung dari Presiden RI Joko Widodo.** Sementara Joko Widodo sendiri

pernah mengklaim bahwa dirinya memiliki 2.300 Relawan dari tingkat kecil hingga besar [Bukti P-93] (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231014153231-617-1011255/jokowi-klaim-punya-2300-organ-relawan-dari-kecil-hingga-besar>)

- h. Bahwa berdasarkan Hasil Survey Indikator pasca keluarnya Putusan MK 90/2023, elektabilitas Prabowo-Gibran naik menjadi 37,5% dibandingkan Ganjar-Mahfud 32,2% dan Anies-Muhaimin 22,7%. Dengan demikian, maka raihan suara yang diperoleh Paslon 02 dapat dikatakan karena adanya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres di Paslon 02. (bukti : Jelang Deklarasi Pendamping Prabowo, Indikator Rilis Survei Terbaru: Prabowo-Gibran Unggul dari Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud MD [Bukti P-94]; (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231026172528-617-1016391/survei-indikator-prabowo-gibran-ungguli-ganjar-mahfud-dan-anies-imin>)

10. Penyalahgunaan Bansos dengan melanggar UU APBN dan Dampaknya Bagi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

- a. Bahwa **pelaksanaan Pilpres 2024 diwarnai kecurangan dalam skala massif yang melanggar prinsip-prinsip konstitusionalitas pemilu, yaitu jujur dan adil.** Terbukti dari kebijakan Presiden mempermainkan anggaran negara untuk menggelontorkan bansos secara jor-joran demi 'membeli suara' pemilih bagi kepentingan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabeneanya adalah anaknya. Kebijakan ini dalam praktiknya melibatkan struktur pemerintah dari atas sampai ke level terbawah;
- b. Bahwa **di level puncak kekuasaan, praktik curang ini diperankan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang membagi-bagikan bansos di setiap kunjungannya ke daerah sembari kampanye terselubung.** Sementara **di level kementerian, penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari**

partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sama sekali tidak melibatkan kementerian sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Beberapa Menteri, seperti Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan membagikan bansos secara langsung kepada Masyarakat seraya mengajak untuk berterimakasih kepada Joko Widodo dan memilih Gibran secara terbuka dan terang-terangan;

- c. Bahwa **penyaluran bansos di level pemerintahan terbawah dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya di berbagai wilayah. Pembagiannya disertai ajakan dan intimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Penyaluran bansos terutama difokuskan di daerah-daerah yang menurut hasil survey bukan merupakan lumbung suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d. Bahwa **perilaku tak beradab “membeli” suara pemilih tersebut diawali niat jahat dan perencanaan matang.** Hal itu terlihat pasca MK mengeluarkan Putusan 90/2023 yang memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti kontestasi Pilpres pada tanggal 16 Oktober 2023. Segera setelah terbitnya putusan *a quo* itu, **Presiden Joko Widodo menekan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis.** Hal itu terlihat dari kenaikan anggaran perlindungan sosial 2024 yang cukup besar yaitu Rp 496,8 triliun dan diumumkan alokasinya oleh pemerintah sejak akhir November 2023. Anggaran ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 433 triliun. Bahkan jika dibandingkan pada masa pandemi *COVID-19* saat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial pun, alokasi anggaran perlindungan sosial 2024 tetap paling tinggi. Pada 2021 anggaran perlindungan sosial terbatas Rp 468,2 triliun, dan pada 2022 turun menjadi Rp 460,6 triliun;
- e. Bahwa Presiden Joko Widodo juga menekan Menteri Keuangan untuk menganggarkan bansos sebesar Rp. 500 ribu per orang, akan tetapi Menteri Keuangan menolak karena terlalu membebani anggaran negara. Kemudian disepakati angka Rp. 200 ribu per-orang;


- f. Bahwa sebelumnya, pada Oktober 2023, Pemerintahan Joko Widodo melalui kementerian keuangan juga mengumumkan paket kebijakan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan bantuan beras. BLT EL Nino dianggarkan sebesar 7,52 T dan telah disalurkan kepada 18,8 juta keluarga hingga akhir tahun 2023. Masing-masing keluarga mendapat Rp. 200.000,-. Sementara bantuan beras pada Desember 2023 dianggarkan 2,67 Trilyun dan telah disalurkan kepada 22 juta Keluarga. Sebelumnya dibulan Oktober-November 2023 dianggarkan 8 T bantuan beras;
- g. Bahwa pada rapat kabinet 6 November 2024, Jokowi memperpanjang program bansosnya sampai Juni 2024 bersamaan dengan jadwal putaran kedua pilpres. **Kebijakan ini memperlihatkan intensi Jokowi untuk menggunakan bansos sebagai instrumen untuk membeli suara pemilih di putaran kedua nantinya demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;**
- h. Bahwa kebijakan perpanjangan penyaluran bansos sampai Juni sempat ditentang Mensos Tri Rismaharani yang menyatakan keberatan terhadap perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan el nino sampai Juni pada rapat terbatas bulan November 2023. Setelah itu Risma nyaris tak pernah dilibatkan dalam berbagai rapat.
- i. Bahwa **pada Februari 2024, mendekati masa krusial pemungutan suara pilpres, politisasi bansos untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor urut 2 kian menjadi-jadi. BLT EL Nino dicairkan 3 bulan sekaligus menjelang pemungutan suara.** Kebijakan pencairan BLT El Nino untuk bulan Januari, Februari, Maret sejumlah Rp. 600.000 disalurkan sekaligus pada awal bulan Februari yang berdekatan dengan hari pemungutan suara. Dari sisi kebijakan, pengucuran bansos diawal tahun ini jelas tidak wajar, sebab bansos paling cepat mestinya dibagikan pada bulan maret. Sementara bulan Januari-Februari adalah masa perencanaan penyaluran dan validasi pendataan. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *Automatic Adjustment* dan optimalisasi

anggaran kementerian dan lembaga. Kebijakan ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk anggaran BLT El-Nino dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Hal ini dilakukan melalui surat edaran 29 Desember 2023 yang ditandatangani Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Pemangkasan anggaran dilakukan hingga Rp. 50,1 triliun [Bukti P-95];

- j. Bahwa jumlah penerima bansos sekitar 51 juta orang. Menurut survei litbang Kompas, tiga dari setiap empat orang yang ditawarkan bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak. [Bukti P-96] Sementara menurut survey LSI, 69.3% penerima bansos mendukung Prabowo Gibran. [Bukti P-97];
- k. Bahwa upaya sistematis penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik Jokowi memenangkan anaknya dalam kontestasi pilpres 2024 jelas melanggar amanat konstitusi Pasal 22E UUD 1945 bahwa pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil;
- l. Bahwa tindakan culas Presiden Joko Widodo menggelontorkan anggaran negara secara jor-joran untuk kepentingan elektoral Gibran juga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang – Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etika berat menurut Pasal 80 ayat (3) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 80 ayat (3) disebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi administrasi berat. Sanksi administrasi berat dapat berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh fasilitas apapun;
- m. Bahwa PEMOHON menemukan berbagai tindak kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk kepentingan electoral anaknya melalui penyalahgunaan bansos di berbagai wilayah, seperti:

- 1) Pembagian bansos dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan para menterinya pengusung Prabowo-Gibran di banyak wilayah tanpa melibatkan Kementerian Sosial baik penyalurannya maupun data yang digunakan. Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto yang mendukung Prabowo. Selain itu **pemberian bantuan pangan juga tidak mengacu data kementerian sosial**, tetapi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dibawah koordinasi Kementrian Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia. [*vide* **Bukti P-95**];
- 2) Awal januari 2024 Jokowi membagikan bantuan beras di kabupaten Serang, Banten. Tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo Gibran. [**Bukti P-98**];
- 3) Di Gianyar Bali, Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar Mahfud serta bendera Partai PDIP disekitar lokasi penyerahan. [**Bukti P-99**];
- 4) Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang pemberian bansos sampai Juni 2024 bersamaan dengan jadwal pilpres putaran kedua. [*vide* **Bukti P-95**];
- 5) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto melakukan pembagian langsung Bansos dan meminta Masyarakat untuk berterimakasih kepada Jokowi serta mengajak Masyarakat yang datang untuk memilih Prabowo-Gibran [*vide* **Bukti P-55**, *vide* **Bukti P-61** dan **Bukti P-100**];
- 6) **Intimidasi yang dialami oleh keluarga para pendukung dan simpatisan pasangan calon nomor urut 1 terjadi di wilayah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi** dengan ancaman bantuan yang mereka terima akan dicabut dan dibekukan, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS). Intimidasi dan ancaman itu sering digaungkan oleh para pamong atau aparat yang ada di desa. [**Bukti P-101**];

- 7) Terdapat bansos berupa beras yang memuat gambar calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo–Gibran. [Bukti P-102];
- 8) Pembagian bansos DKI Jakarta dengan tas berwarna identitas Pasangan Calon Nomor urut 2 [Bukti P-103];
- n. Bahwa **tindakan curang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti membuahkan hasil perolehan suara yang sangat signifikan.**
- o. Bahwa politisasi bansos dengan berbagai modus yang diguyurkan menjelang pilpres berdampak langsung terhadap elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebelumnya, elektabilitas Prabowo jauh di bawah Ganjar di periode sebelum Agustus 2023 dengan dengan angka 23%. Mulai oktober 2023 elektabilitas mereka naik diatas 30% dan terus melejit sampai diangka 51,8 % pada bulan Januari-Februari 2024 seiring dengan masifnya kebijakan bansos dan pengerahan sumberdaya negara. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:



- p. Bahwa faktanya dalam Pemilu 2024, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dominan di daerah-daerah yang menjadi tempat kunjungan Presiden Joko Widodo yang disertai guyuran bansos. Berdasarkan kunjungan Jokowi ke lebih dari 30 Kab/Kota di 10 Provinsi: perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di daerah tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan dengan suara mencapai 50–80%. Seperti di Malang, Sidoarjo, Bantul, Kupang, Manado dll. Padahal perolehan suara Prabowo sebelumnya di Pilpres 2019 cukup rendah di daerah tersebut. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Kampanye Jokowi terbukti menaikan suara PS secara signifikan
 Suara PS naik sangat signifikan dibandingkan perolehan suara PS di lokasi yang sama pada 2014 dan 2019

Provinsi	Kab/Kota	PS '14 Prabowo Subianto - Hilda Toltz	PS '19 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	PS '24* Prabowo Subianto - Prita Pradianto	Berkah Suara PS '19 - PS '24
Sumatera Barat	Merantau	22,74%	8,35%	56,69%	31,65%
	Bat	22,29%	3,42%	49%	45,58%
Bali	Kab. Bantorejo	59,1%	9,79%	50,42%	40,64%
	Manunggal	27,53%	13,62%	19,33%	42,82%
Nusa Tenggara Timur	Kupang	13,42%	8,62%	52,69%	44,39%
	Manado	40,23%	19,56%	71,79%	49,30%
Sulawesi Utara	Kep. Tana Toraja	21,41%	9,81%	15,28%	46,38%
	Kab. Gorontalo	42,56%	43,96%	72,79%	30,24%
Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	43,20%	32,27%	57,41%	31,63%
	Banyuwangi	20,18%	22,79%	49,73%	40,87%
Jawa Tengah	Sukoharjo	19,8%	20,02%	47,77%	38,39%
	Purwokerto	19,79%	16,26%	42,79%	19,63%
	Ciampar	39,49%	27,23%	50,49%	27,49%
	Banyuwangi	39,09%	20,78%	49,88%	24,08%
	Salatiga	19,23%	19,72%	52,19%	37,82%
	Kab. Pekalongan	37,6%	18,48%	53,4%	35,53%
	Tegal	35,32%	19,42%	45,34%	25,72%
	Wongorejo	34,44%	20,74%	54,4%	33,47%
	Grobogan	28,4%	18,58%	55,4%	41,37%
	Bora	32,93%	18,92%	45,74%	46,22%
DI Yogyakarta	Sleman	48,56%	34,4%	48,27%	34,89%
	Bantul	42,44%	32,33%	31,64%	19,94%

- q. Bahwa data di atas menunjukkan tingginya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di dapat melalui penyalahgunaan wewenang presiden dengan modus penyaluran Bansos di beberapa daerah secara massif. Hal ini merupakan bentuk pembajakan demokrasi elektoral untuk kepentingan politik dinasti dan menginjak-injak konstitusi. Suara rakyat dibeli melalui bansos sebagai alat intimidasi.

11. Kenaikan Gaji dan Tunjangan Penyelenggara Pemilu di Momen Kritis

- a. Bahwa Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dengan besaran dari Rp 1.968.000,00,- s.d. Rp. 29.085.000,00,- tepat 2 (dua) hari saja sebelum Pemilu 2024 pada tanggal 12 Februari 2024. Kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu tersebut sangat kental dengan unsur politik yang dapat dipandang tidak pantas secara etika berpolitik, terlebih lagi sebagai mana yang kita ketahui anak kandung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabumi Raka merupakan Cawapres Paslon Nomor Urut 2 dalam Pilpres 2024. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap netralitas Bawaslu dalam melakukan tugas dan kewenangannya mengawasi Pemilu [Bukti P-104];
- b. Bahwa secara logika dan hati nurani yang objektif, sangat sulit rasanya memisahkan antara kenaikan Tunjangan Kinerja oleh Presiden Joko Widodo yang berselang 2 hari sebelum Pemilu dengan intervensi politik seorang Presiden Joko Widodo atas pencalonan Anak Kandung nya yaitu Cawapres Paslon 02 kepada pegawai Bawaslu, karena secara nalar sangat tidak mungkin hal tersebut tidak berpengaruh dengan netralitas Bawaslu.

C. Pelanggaran Prosedur

Bahwa dengan berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur Pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Pelanggaran-pelanggaran prosedur itu meliputi:

1. Manipulasi DPT

- a. Bahwa ditemukan beberapa DPT janggal. KPU menyatakan bahwa kejanggalan dalam DPT dikarenakan salah input. Kesalahan ini tentu tidak wajar dan tidak masuk akal;
- b. Bahwa didapati dugaan manipulasi DPT sebanyak 502.564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah. DPT janggal yang diduga manipulasi tersebut meliputi adanya pemilih di bawah 17 tahun sebanyak 61.040 orang, ada pemilih yang berusia 1.030 tahun, pemilih berusia di atas 100 tahun ada 1.363 orang, temuan data pemilih berupa nama orang yang hanya terdiri dari satu huruf dan dua huruf sebanyak 55 orang, alamat pemilih yang dianggap janggal seperti RT-nya angka nol ada 431.819, RW-nya nol ada 347, RT-RW nol ada 5.238, kemudian identitas, RT, RW, dan TPS sama ada 4.177 orang. Terhadap kejanggalan DPT tersebut, TIM Hukum AMIN Jawa Tengah telah melaporkan ke Bawaslu, tetapi belum ada putusan. **[Bukti P-105]**.

2. Surat Suara yang Tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2

- a. Bahwa Bawaslu menemukan surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pemungutan suara digelar di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Terjadi juga di TPS 18 Kecamatan Brebes Jawa Tengah **[Bukti P-106]**;
- b. Bahwa Bawaslu mengungkap data dugaan pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia, dimana terdapat 23.000 surat yang dikirim via pos sudah tercoblos. Selain itu terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara. **[Bukti P-108]**;
- c. Bahwa terdapat pula kejadian penyelundupan 2 (dua) surat suara yang telah tercoblos pada foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kejadian dimaksud telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat namun tidak diperintahkan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[Bukti P-109, Bukti P-110, Bukti P-111]**;

3. Pengurangan Suara Pemohon

- a. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam C1 Plano tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara **[Bukti P-112]**;
- b. Bahwa pengurangan suara Pemohon juga terjadi di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 38 suara sah, namun dalam C Penulisan di dalam Perhitungan di KPU terinput 28 suara *[vide Bukti P-112]*.

4. Politik Uang

- a. Bahwa terjadi penyuaipan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memberi info terhadap suara DPT yang tidak digunakan. diduga hal tersebut dilakukan untuk mensiasati suara yang hangus dimanipulasi untuk memilih salah satu paslon. Terjadi di TPS 029 Desa Karanggintung, kecamatan Gandrungmangu, kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
- b. Bahwa Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang terdapat orang membentangkan baju bergambarkan Prabowo sambil meneriaki nama prabowo, pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan Madura. **[Bukti P-113]**

5. Mencoblos lebih dari 1 kali

- a. Bahwa dalam siaran pers Bawaslu tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu menemukan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS. Harusnya temuan tersebut dilakukan Pemungutan suara ulang. Akan tetapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut dari KPU terhadap temuan tersebut **[Bukti P-114]**;

b. Dalam temuan THN AMIN, terdapat Pemilih melakukan pencoblosan dua kali di TPS 6 dan 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten: **[Bukti P-115 dan Bukti P-116]**

- 1) Pelaku pelanggaran: Petugas KPPS di 7 Kelurahan Kemanisan
- 2) Bentuk pelanggaran: 15 Pemilih melakukan pencoblosan dua kali
- 3) Waktu pelanggaran: Pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024
- 4) Tempat pelanggaran: TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten

6. TPS Janggal

Sejumlah TPS dilaporkan janggal karena tidak terdaftar sebelumnya. Kejanggalan juga terjadi karena beberapa TPS tidak melaksanakan pemungutan suara. Seperti yang terjadi di Sleman, DIY. Dalam Keputusan KPU Sleman Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Suara Pematkhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah TPS di kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIY berjumlah lebih dari 105. Namun setelah dicek dalam laman KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/34/3404/340410/3404102001/3404102001905> tertera bahwa jumlah TPS di kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIY berjumlah lebih dari 105. Selain itu, nomor TPS nya yang berlebih aneh: 901, 902 dst, **[Bukti P-117]**

7. Anak-anak ikut Mencoblos


Bahwa ditemukan anak-anak ikut melakukan pencoblosan di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Pelakunya adalah Anak-anak dan Petugas KPPS di 7 Kelurahan Kemanisan. Tindakan ini harusnya bisa dicegah oleh petugas KPPS, akan tetapi tidak dilakukan. Artinya diduga ada unsur kesengajaan yang mengutungkan paslon tertentu **[Bukti P-118]**.

8. Kecurangan TERMOHON Yang Dilakukan Melalui Sistem IT dan SiRekap

- a. Bahwa sistem IT KPU dimana ada sistem SiRekap yang menjadi bagian dari Sistem IT menjadi instrumen yang dapat menjadi contoh terbaik yang mengonfirmasi dan sekaligus menyimpulkan kecurangan dan pelanggaran pemilu dilakukan oleh KPU;
- b. Bahwa SiRekap yang pada awalnya didesain untuk mengontrol rekapitulasi manual justru malah digunakan sebagai sarana kecurangan dan mendelegitimasi upaya penegakan prinsip penyelenggaraan pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang jujur, terbuka, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel;
- c. Bahwa SiRekap semula hendak dijadikan instrumen untuk mengontrol rekapitulasi manual karena SiRekap *Mobile Apps* yang dimiliki oleh Ketua KPPS digunakan untuk merekam data autentik dokumen C-Hasil yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS sehingga seharusnya menjadi dokumen dimaksud realibel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Bahwa ada ditemukan hal penting lainnya, yaitu, ditemukan adanya salah satu fitur yang tiba-tiba muncul kendati sebelumnya tidak pernah ada didalam *Mobile Apps* SiRekap yang dimiliki KPPS yang memegang *Back-End Apps*. Empat hari sebelum pencoblosan, yaitu: **pada tanggal 10 Februari 2024 ada muncul fitur *bypass logging* dan *security* sehingga ada pihak yang dapat mengubah *value* atau angka yang ada di dalam dokumen C Hasil karena *Source Code* dapat diubah. Munculnya fitur tersebut tidak saja dapat “mengubah Angka Perolehan Suara” di SiRekap tetapi juga “menghilangkan Metadata” dari *file photo Form C Plano Hasil*;**

- e. Bahwa hal yang lebih mengerikan, sistem *Single Sign On* (SSO) dalam aplikasi Sirekap ternyata sangat buruk karena menggunakan *open source* sehingga dapat diakses tanpa harus melakukan validasi dan otentifikasi padahal Aplikasi *Mobile* SiRekap seharusnya dijaga dari orang-orang yang tidak berhak meng-akses;
- f. Bahwa berdasarkan hasil forensik yang dilakukan melalui berbagai metode forensik, didapatkan kesimpulan, **sebagian besar dokumen C-Hasil yang didapatkan dari portal www.kpu.go.id tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya**. Oleh karena itu, C-Hasil yang dijadikan dasar rekapitulasi manual yang dilakukan di kecamatan adalah dokumen yang diragukan keasliannya karena tidak memiliki metadana dan akibat lebih lanjutnya, legitimasi **hasil perolehan suara selanjutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan**, apalagi hasil rekapitulasi yang dimulai di tingkat kecamatan hingga KUP Nasional;
- g. Bahwa berdasarkan hasil forensik IT juga ditemukan adanya **rekayasa hasil suara justru sebelum dilakukan pencoblosan suara tanggal 14 Februari 2024**. Selain itu juga ditemukan rekayasa dokumen C-Hasil yang di *upload* di Sirekap dan kemudian dokumen C-Hasil dimaksud juga dipakai untuk rekapitulasi hasil suara berjenjang;
- h. Bahwa keseluruhan fakta di atas makin memperkuat dugaan bahwa **sistem SiRekap memang sengaja didesain untuk kemenangan paslon tertentu** dan itu sebabnya sinyalemen adanya *system logaritma* dan *back door* dalam sistem IT KPU. Hal itu makin terkonfirmasi karena **KPU tidak melakukan audit IT [Bukti P-119]**;
- i. Bahwa hal demikian yang menyebabkan terjadinya **pergeseran hasil perolehan suara** Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif dan juga terdapat selisih yang cukup besar antara Total Suara Sah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif berdasarkan data pada SiRekap sebesar 50 juta lebih tertanggal 13 Maret 2024 serta juga ditemukannya perbedaan jumlah suara sah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang cukup besar di sebuah TPS.

V. SIMPULAN



1. Bahwa perlu disampaikan suatu kesimpulan **PEMOHON** guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengetahui dan memutus bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu sehingga tidak dapat dilaksanakannya dengan utuh dan optimal segenap asas-asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Hal itu dilakukan oleh **TERMOHON** dan juga seluruh penyelenggara pemilu lainnya (**Bawaslu** dan **DKPP**) serta, keterlibatan unsur-unsur kekuasaan, mulai dari presiden, menteri, kepala desa, birokrasi, sampai kepada pejabat kepala daerah telah terjadi secara meluas dan secara terang benderang berdampak pada perolehan suara pada Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2;
2. Bahwa dengan demikian **TERMOHON** telah secara sah dan meyakinkan ikut serta dan turut terlibat dalam melakukan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Hal dimaksud dapat dikonfirmasi mulai dari tahapan verifikasi faktual, legalisasi pendaftaran Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak didasarkan atas Peraturan KPU yang sah hingga tidak dilakukannya audit

forensik atas sistem IT KPU yang menyebabkan tidak akuntabelnya pemberian informasi dan hasil pemungutan dan rekapitulasi suara serta tidak diaturnya secara komprehensif indikasi; dan fakta konflik kepentingan di mana Presiden dan bagian dari pemerintahan dapat melakukan kampanye dan terlibat dalam tahapan pemilu lainnya yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum. Kecurangan dan pelanggaran pemilu di atas tidak hanya seperti yang diuraikan di atas tetapi juga pada tahapan lainnya dari penyelenggaraan pemilu.

3. Bahwa **sebelum adanya anak Presiden Jokowi**, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto, **elektabilitas Prabowo Subianto masih berhimpitan, sangat dekat dan bersifat kompetitif dengan calon lain**. Hal itu dapat dilihat dan dikonfirmasi dari *pollster* berbagai lembaga survei yang kredibel.
4. Bahwa **setelah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi diloloskan dan ditetapkan menjadi calon wakil Presiden Prabowo** ada tren dan indikasi yang tak terbantahkan bahwa Presiden, menteri, dan perangkat desa **meningkatkan intensitas aktivitas serta mengasosiasikan dukungannya secara langsung atau tidak langsung maupun terbuka dan tidak terbuka kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Tindakan dimaksud, termasuk dan tidak terbatas pada pembagian bansos serta juga upaya yang memanfaatkan keterlibatan aparatur desa untuk “mengkondisikan” pemilih. Ada cukup banyak juga informasi terjadinya politik uang. Kesemuanya itu yang menjadi penyebab dan berdampak pada peningkatan elektabilitas Pasangan Nomor Urut 2 yang kian meningkat. Hal dimaksud dapat dilihat secara saintifik dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan di atas pada bagian kesimpulan ini;
5. Bahwa **tindakan Presiden, Menteri, Pejabat Kepala Daerah, aparatur desa yang menyalahgunakan kewenangan dan memanfaatkan program pemerintah dan anggaran negara untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2** dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran yang diatur di dalam ketentuan Pasal 282 dan 283 ayat (1) UU Pemilu. Pasal-pasal dimaksud menegaskan, larangan bagi pejabat negara untuk melakukan kegiatan dan melakukan tindakan yang menguntungkan

peserta pemilu tertentu. Tindakan tersebut seyogianya ditangani secara serius sesuai sistem penegakkan hukum di dalam kepemiluan oleh Bawaslu;

6. Bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan terhadap kondisi di atas, asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu tidak dilaksanakan secara serius untuk menegakkan integritas, *fairness* serta pemilu yang jujur dan adil serta akuntabel. Pada keseluruhan konteks itu, **KPU telah menjadi pelaku atau setidaknya ikut terlibat di dalam berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu di atas; dan hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu yang tidak menggunakan kewenangannya secara optimal untuk melakukan penegakkan hukum.**
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, alasan dan argumentasi di atas seperti dalam Permohonan yang diajukan **PEMOHON** ini, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dan menetapkan telah terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu yang mendelegitimasi asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hal tersebut, **Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang pemilihan presiden; dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dinyatakan dibatalkan atau diskualifikasi karena melakukan pelanggaran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kecurangan dan pelanggaran pemilu; serta menyatakan mengembalikan pemilihan presiden yang jujur, adil dan demokratis sesuai asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang diikuti oleh Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu Presiden Putaran Kedua.**

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari ~~Selasa~~, tanggal 20 Maret 2024, pukul ~~21:30~~ WIB sepanjang diktum kesatu; *Ratu* *22:19*
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya;

Atau

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari ~~Selasa~~, tanggal 20 Maret 2024, pukul ~~21:30~~ WIB sepanjang diktum kesatu; ^{22:19} ~~Rabu~~
3. Menyatakan diskualifikasi calon wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka;

5. Memerintahkan **TERMOHON** untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 dengan diikuti oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON
TIM HUKUM NASIONAL ANIES BASWEDAN – MUHAMMAD ISKANDAR

1. Dr. Ari Yusuf Anas, S.H., M.H.

2. Sugito, S.H., M.H.

3. Dr. H. Bambang Widjojanto, SH, M.Sc

4. Dr. H. Refly Harun, SH, MH, LL.M

5. Dr. Herman Khadir, S.H, M.Hum

6. Dr. Heru Widodo S.H M.Hum


7. AH. Wakil Kamal, S.H, M.H

8. Zainudin Paru, S.H., M.H.

9. Dr. H. Ahmad Yani, SH, MH





10. Thoriq Thalib, S.H.



11. Anwarsyah Tarigan S.H, M.H



12. Elly Muzdalifah, S.H, M.H



13. Lakso Anandito, S.H., L.LM



14. Dr. Moh Rozaq Asyhari, S.H, M.H


15. Zaid Mushafi, S.H., M.H.


16. Akhmad Awaluddin, S.H, M.H


17. R Yanuar Bagus Sasmito, S.H.


18. Anang Zubardy, S.H., M.H.


19. Andi Carson, S.H., M.H.



20. Tetty Diansari, S.H., M.H.



21. Said Kemal Zulfi, S.H, M.H

22. Muhammad Akhiri, S.H, M.H

23. Marta Tri Ramadhona, S.H


24. Miftahurrahmah S.H

25. Arbendi, S.H, M.H

26. Reza Isfacilla Zein, S.H



27. Muhammad Anshar Taliki, S.H, M.H

28. Ichwan Setiawan S.H, M.H

29. Fiqih Aprilia, S.H

30. Rifkho Achmad Bawazir, S.H.

31. Ikhsan Prasetya F., S.H.



- 
32. Arivan Utama, S.H
- 
33. Ichsan Febriansyah, S.H
- 
34. R Ahmad Waluya Muharam S.H
- 
35. Fajar Yuda Utomo, S.H
- 
36. Andre Ian Gunawan, S.H
- 
37. Nora Yosse Novia, S.H, M.H
- 
38. Arma Dhoni, S.H
- 
39. Muhammad Azhar, S.H., M.H.
- 
40. Ade Juliansyah, S.H.
- 
41. Igfa Satria Artadi, S.H.
- 
42. Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H.




43. **Muhammad Haekal R, S.H., M.H., L.L.M.**


44. **Moh. Akil Rumaday, S.IP., S.H., M.H.**


45. **Randi Maulana, S.H.**


46. **Muhammad Shahab, S.H.**


47. **Hermawi Taslim, S.H.**


48. **Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.**